

**IMPLEMENTASI DIGITALISASI KARTU NIKAH DITINJAU DARI SURAT  
EDARAN DITJEN BIMAS ISLAM TENTANG PENGGUNAAN KARTU  
NIKAH DIGITAL DI KUA KECAMATAN LAMONGAN KABUPATEN  
LAMONGAN**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**AFFIZATUL MU'AMALAH**

**NIM 18210015**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIMMALANG**

**2022**

**IMPLEMENTASI DIGITALISASI KARTU NIKAH DITINJAU DARI SURAT  
EDARAN DITJEN BIMAS ISLAM TENTANG PENGGUNAAN KARTU  
NIKAH DIGITAL DI KUA KECAMATAN LAMONGAN KABUPATEN  
LAMONGAN**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Affizatul Mu'amalah**

**NIM 18210015**



Dosen Pembimbing:

Siti Zulaicha, S.HI., M. Hum.

NIP. 198703272020122002

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

*Bismillahirrahmaanirrahim,*

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI DIGITALISASI KARTU NIKAH DITINJAU DARI SURAT  
EDARAN DITJEN BIMAS ISLAM TENTANG PENGGUNAAN KARTU  
NIKAH DIGITAL DI KUA KECAMATAN LAMONGAN KABUPATEN  
LAMONGAN**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, terdapat penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang , 08 Agustus 2022

Peneliti,



Affizatul Mu'amalah

NIM 18210015

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Affizatul Mu'amalah 18210015, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI DIGITALISASI KARTU NIKAH DITINJAU DARI SURAT  
EDARAN DITJEN BIMAS ISLAM TENTANG PENGGUNAAN KARTU  
NIKAH DIGITAL DI KUA KECAMATAN LAMONGAN KABUPATEN  
LAMONGAN**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 08 Agustus 2022

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA.  
NIP.197511082009012003

Dosen Pembimbing,



Siti Zulaicha, S.HI., M. Hum.  
NIP. 198703272020122002

## HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji Skripsi saudara/i AFFIZATUL MU'AMALAH, NIM 18210015, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### IMPLEMENTASI DIGITALISASI KARTU NIKAH DITINJAU DARI SURAT EDARAN DITJEN BIMAS ISLAM TENTANG PENGGUNAAN KARTU NIKAH DIGITAL DI KUA KECAMATAN LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dewan Penguji :

1. Rayno Dwi Adityo, M.H.  
NIP 198609052019031008

  
(.....)  
Ketua

2. Siti Zulaicha, S.HI., M.Hum.  
NIP 198703272020122002

  
(.....)  
Sekretaris



3. R. Cecep Lukman Yasin, MA., Ph.D.  
NIP 197312141998031000

  
(.....)  
Penguji Utama

Malang, 19 September 2022

Dekan

Fakultas Syariah,

  
  
Dr. Sudirman, M.A.  
NIP.197708222005011003

## MOTTO

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ ۙ  
بِهَتَانَا وَإِنَّمَا كُنْتُمْ مَعَٰلَفًا ۙ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا  
غَلِيظًا ﴿٤:٢١﴾

*“Dan kalau kalian ingin mengganti istri dengan istri yang lain sedangkan kalian telah memberikan harta yang banyak kepada mereka (istri yang kalian tinggalkan), maka janganlah kalian mengambil kembali sedikit pun darinya, Apakah kalian akan mengambilnya dengan kebohongan (yang kalian buat) dan dosa yang nyata?. Dan bagaimana kalian akan mengambilnya kembali, padahal kalian telah bergaul satu sama lain dan mereka telah mengambil janji yang kuat dari kalian?”*

*(Q.S. An-Nisa':20-21)*

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, kami sampaikan atas rahmat serta pertolongan luar biasa yang telah diberikan Allah SWT dalam penulisan penelitian yang berjudul "Implementasi Digitalisasi Kartu Nikah Perspektif Surat Edaran Ditjen Bimas Islam Terkait Penggunaan Kartu Nikah di KUA Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan" sehingga penulisan penelitian dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa kami haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan percontohan baik kepada kami sehingga kami mampu senantiasa memiliki kepedulian sosial terhadap sesama makhluk.

Dengan seluruh daya upaya, banyaknya bimbingan, bantuan, arahan, beserta masukan dari keseluruhan pihak yang turut berkontribusi pada segenap proses penulisan penelitian skripsi ini, maka dengan penuh kerendahan hati peneliti mengucapkan banyak terimakasih tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag., selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Ahmad Wahidi, M.HI., selaku dosen wali telah membimbing penulis selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Siti Zulaicha, S.HI., M. Hum., selaku dosen pembimbing dalam skripsi ini. Terima Kasih atas bimbingannya, arahan, kesabaran, serta motivasinya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staff serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Kepala KUA Kecamatan Lamongan Bapak Kholid, S. Ag, MHI yang sudah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian di KUA Kecamatan Lamongan. Serta segenap karyawan dan staff yang sudah menerima dan memberikan banyak informasi kepada saya.
9. Terkhusus kepada kedua orang saya tercinta, Bapak Munasir dan Ibu Lilik Masulah, juga adik saya M. Syaifuddin Nashir yang senantiasa memberikan



kasih sayang, motivasi, semangat dan dukungan kepada saya, yang tidak pernah lelah memanjatkan do'a untuk saya, sehingga Allah SWT memberikan jalan kemudahan untuk saya. Serta kepada seluruh keluarga, yang sudah senantiasa memberi semangat dan mendukung saya selama proses penyusunan skripsi ini.

10. Untuk teman-teman terbaik saya, Sitta Nur Karimah, Nisfie Noer Salsabila, Devia Febri Ameliana, dan juga teman seperjuangan saya Nufusul Afifah yang senantiasa menemani dan memberikan semangat tanpa kenal lelah, baik dalam keadaan suka maupun duka selama proses belajar saya menjadi mahasiswa.
11. Kepada teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan tahun 2018, teman-teman HMPS Hukum Keluarga Islam masa bakti 2019-2022, dan sahabat-sahabati PMII, yang sudah memberikan pengalaman terbaik dan berjuang bersama-sama dalam menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Semoga Allah SWT selalu meridhoi langkah kalian menuju kesuksesan.
12. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
13. Terakhir tapi tidak kalah penting, Terimakasih kepada diri saya sendiri, yang sudah percaya kepada diri saya untuk bisa menyelesaikan skripsi ini, terima kasih kepada saya yang sudah berusaha dan bekerja keras dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih untuk tetap bertahan dan tidak menyerah sampai terselesaikannya penelitian ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang sepadan atas segala jenis do'a, dukungan, jasa, serta kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Akhirnya dengan kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan banyaknya kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangatlah penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis serta semua pihak yang memerlukan.

Malang, 08 Agustus 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Affizatul Muamalah', written in a cursive style.

Affizatul Muamalah

NIM 18210015

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan tulisan arab ke dalam Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasional, atau sebagaimana tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit terdahulu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan pedoman berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1987. Adapun uraiannya sebagai berikut:

### B. Huruf Konsonan

Huruf Arab	Huruf Latin	Nama
ا	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	B	Be
ت	T	Te

ث	S·	Es (dengan titik diatas)
ج	J	Je
ح	H·	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kh	Ka dan Ha
د	D	De
ذ	Z·	Zet (dengan titik diatas)
ر	R	Er
ز	Z	Zet
س	S	Es
ش	Sy	Es dan Ye
ص	S·	Es (dengan titik diatas)
ض	D.	De (dengan titik diatas)
ط	T.	Te (dengan titik diatas)
ظ	Z.	Zet (dengan titik diatas)
ع	‘	Apostrof terbalik
غ	G	Ge
ف	F	Ef
ق	Q	Qi
ك	K	Ka
ل	L	El
م	M	Em

ن	N	En
و	W	We
هـ	H	Ha
ء	,	Apostrof
ي	Y	Ye

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila awal kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak ditengah atau akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk lambing pengganti “ع”.

### C. Huruf Vokal

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = a            misalnya قال menjadi *qala*

Vokal (i) panjang = i            misalnya قيل menjadi *qila*

Vokal (u) panjang = u            misalnya دون menjadi *duna*

Khususnya untuk *ya’* nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya’* nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya’* setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi *qawlun*

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi *khayrun*

#### **D. Ta' Marbutah (ة)**

*Ta'* marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah-tengah kalimat, tetapi apabila *Ta'* marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة المدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*. Atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilaih*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: رحمة اللهفي menjadi *fi rahmatillah*.

#### **E. Kata Sandang dan Lafadh al-jalalah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadh jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. *Masya Allah kana wa malam yasya lam yakun*
4. *Billah 'azza wa jalla*.

## DAFTAR ISI

<b>IMPLEMENTASI DIGITALISASI KARTU NIKAH DITINJAU DARI SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xviii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xix</b>
<b>المخلص .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
A. Rumusan Masalah.....	5
B. Tujuan Penelitian .....	6
C. Manfaat Penelitian .....	6
D. Definisi Operasional .....	7
E. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II .....</b>	<b>11</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
B. Penelitian Terdahulu .....	11
<b>Tabel 1: Persamaan dan Perbedaan Penelitian.....</b>	<b>15</b>
C. Kajian Pustaka.....	18
1. Syarat Sah Perkawinan .....	18
2. Pencatatan Perkawinan .....	20
3. Kantor Urusan Agama .....	25

4. SE Ditjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 Tentang Penggunaan Kartu Nikah Digital.....	26
5. Kartu nikah digital .....	28
6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi .....	31
<b>BAB III.....</b>	<b>35</b>
<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>35</b>
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian.....	36
C. Lokasi Penelitian.....	36
D. Sumber Data.....	37
E. Metode Penentuan Subjek .....	38
F. Metode Pengumpulan Data .....	39
G. Metode Pengolahan Data.....	40
<b>BAB IV.....</b>	<b>44</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Lamongan .....	44
B. Implementasi Digitalisasi Kartu Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan.....	48
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Penerapan Kartu nikah Digital di KUA Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan.....	59
<b>BAB V.....</b>	<b>71</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>78</b>
<b>BUKTI KONSULTASI .....</b>	<b>84</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>85</b>



## **DAFTAR TABEL**

**Tabel 1.1 : Penelitian Terdahulu**

**Tabel 1.2 : Informan**

## ABSTRAK

Affizatul Mu'amalah, NIM 18210015, 2022. **Implementasi Digitalisasi Kartu Nikah Ditinjau Dari Surat Edaran Ditjen Bimas Islam Tentang Penggunaan Kartu Nikah Digital di KUA Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Siti Zulaicha, S. HI., M. Hum.

---

**Kata Kunci:** Implementasi, Digitalisasi, Kartu nikah digital

Penerbitan kartu nikah digital mendapatkan banyak sekali pro dan kontra dari masyarakat. Kartu nikah digital ini diklaim dapat memudahkan pasangan pengantin di era yang serba digital seperti sekarang, Namun terdapat pihak yang tidak setuju dengan alasan kerap kali digitalisasi yang dilakukan pemerintah tidak luput dari kebiasaan mencetak dan memperbanyak bukti digital sehingga dirasa percuma dan kurang efektif. Selain itu beberapa kalangan juga kurang setuju dengan adanya kartu nikah digital karena dianggap masih banyak dari masyarakat yang pemahamannya tentang digital masih minim. Saat ini KUA yang sudah menggunakan kartu nikah digital di Kabupaten Lamongan adalah KUA Kecamatan Lamongan, sehingga nantinya penelitian ini akan berguna untuk kajian evaluasi bukan hanya untuk masyarakat tapi juga badan yang berwenang dalam penerepan kartu nikah selanjutnya khususnya untuk wilayah Kabupaten Lamongan.

Penulisan ini memaparkan bagaimana implementasi program kartu nikah digital di KUA Kecamatan Lamongan sesuai dengan Surat Edaran Ditjen Bimas Islam tentang penggunaan kartu nikah digital, dan faktor pendukung serta penghambat program tersebut. Penelitian ini termasuk penelitian empiris, dimana penelitian ini dilakukan dengan mengambil data dari KUA Kecamatan Lamongan dengan metode wawancara dan dokumentasi sehingga penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang menghasilkan data tertulis atau lisan dari subjek penelitian.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi program digitalisasi kartu nikah di KUA Kecamatan Lamongan berjalan efektif meskipun belum terlaksana secara maksimal. Dalam implementasi kartu nikah digital masih memiliki beberapa kekurangan dalam pemanfaatan alat pencetakan kartu nikah. Kemudian faktor pendukung digitalisasi kartu nikah adalah dari kuatnya pengaruh kebijakan birokrasi. Serta hambatan terbesar adalah kurangnya jumlah sumber daya manusia profesional yang dapat menjalankan proses digitalisasi kartu nikah dengan baik dan benar. Sehingga digitalisasi kartu nikah ini masih memerlukan beberapa evaluasi dari pemerintah agar bisa terlaksana secara efektif untuk seluruh masyarakat.

## ABSTRACT

Affizatul Mu'amalah, NIM 18210015, 2022. Implementation of Digitalization of Marriage Cards From the Perspective of circulars of the Directorate General of Guidance for the Islamic Community on the Use of Digital Marriage Cards in KUA Lamongan District, Lamongan Regency. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Siti Zulaicha, S. HI., M. Hum.

---

Keywords: Implementation, Digitization, Digital marriage cards

The issuance of digital marriage cards gets a lot of pros and cons from the public. This digital marriage card is claimed to be able to make it easier for couples in an all-digital era like now, but there are parties who disagree with the reason that often digitalization carried out by the government does not escape the habit of printing and multiplying digital evidence so that it is considered useless and ineffective. In addition, some people also disagree with the existence of digital marriage cards because it is considered that there are still many people whose understanding of digital is still minimal. Currently, the Office of Religious Affairs that has used digital marriage cards in Lamongan Regency is the Religious Affairs Office of Lamongan District, so that later this research will be useful for evaluation studies not only for the community but also the authorized body in the subsequent distribution of marriage cards, especially for the Lamongan Regency area.

This paper explains how the implementation of the digital marriage card program at the Religious Affairs Office of Lamongan District is in accordance with the Circular Letter of the Directorate General of Islamic Bimas regarding the use of digital marriage cards, and the supporting and inhibiting factors of the program. This research includes empirical research, where this research was carried out by taking data from the Lamongan District Religious Affairs Office with interview and documentation methods so that this research is descriptive qualitative which produces written or oral data from the research subjects.

The results of this study can be concluded that the implementation of the marriage card digitization program at the Religious Affairs Office of Lamongan District is running effectively even though it has not been implemented optimally. In the implementation of digital marriage cards, there are still some shortcomings in the use of marriage card printing tools. Then the supporting factor for the digitization of marriage cards is the strong influence of bureaucratic policies. As well as the biggest obstacle is the lack of professional human resources who can carry out the process of digitizing marriage cards properly and correctly. So that the digitization of marriage cards still requires some evaluation from the government so that it can be carried out effectively for the entire community.

## المخلص

عَفْزة المعاملة. 18210015. 2022. تنفيذ رقمية بطاقة الزواج بالنظر إلى تعميم الصادر عن مديرية العامة للإرشاد الإسلامي حول استخدام بطاقات الزواج الرقمية في مكتب الشؤون الدينية بمقاطعة لامونجان. البحث الجامعي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانق. المشرفة : سيتي زوليخي الماجستير.

الكلمات الرئيسية : التنفيذ، الرقمية، بطاقة الزواج الرقمية  
حصل إصدار بطاقة الزواج الرقمية على كثرة الإيجابيات وكذلك السلبيات من المجتمعين. يُزعم أنها قادرة على تسهيل الأمر للعرائس في عصر الرقمي الآن. ومع ذلك، هناك المعارضون الذين لا يتفقون بأن تحوّل الرقمي الذي تقوم به الحكومة لم يكن فعالاً. يغلب العادة في الطباعة والمضاعفة عن أدلة الرقمية فقط حتى غير مجدية. بالإضافة إلى ذلك، وجد بعض الأشخاص الذين لا يتفقون أيضاً مع وجود بطاقات الزواج الرقمية لأنها لا يزال الكثير من الأشخاص الذين لم يفهموا عن الرقمية. كان مكتب الشؤون الدينية التي استخدمت بطاقات الزواج الرقمية في مدينة لامونجان فقط في مقاطعة لامونجان. لذلك سيكون هذا البحث لاحقاً مفيداً لدراسات التقييم ليس فقط للمجتمعين ولكن أيضاً للهيئة المختصة في تنفيذ بطاقة الزواج التالية، خاصة في مقاطعة لامونجان. تصف هذا البحث عن كيفية تنفيذ رقمية بطاقة الزواج في مكتب الشؤون الدينية بمقاطعة لامونجان بالنظر إلى تعميم الصادر عن مديرية العامة للإرشاد الإسلامي حول استخدامها وأيضاً العوامل الداعمة والمثبطة لديها. يتضمن هذا البحث بحثاً تجريبياً، حيث تم إجراءه من خلال أخذ البيانات من مكتب الشؤون الدينية بالمقابلات والتوثيق بحيث يكون هذا البحث النوعي الوصفي وينتج عنه بيانات وصفية من الموضوعات البحثية.  
حصل هذا البحث أن تنفيذ رقمية بطاقة الزواج يكون فعالاً، على الرغم من أنه لم يتم تنفيذه بالشكل الأمثل. أما تنفيذها لا تزال هناك بعض النواقص في استخدام أدوات طباعة بطاقات الزواج. ومن ثم فإن العامل الداعم لرقمية بطاقات الزواج هو التأثير القوي للسياسات البيروقراطية. أما العامل المثبط هي نقص الموارد البشرية المحترفة القادرة على إجراء عملية رقمية بطاقات الزواج بشكل صحيح. حتى لا تزال رقمية بطاقة الزواج هذه تتطلب بعض التقييم من الحكومة حتى يمكن تنفيذها بشكل فعال للمجتمعين.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YME”.<sup>1</sup> Hal ini juga senada dengan pasal 2 dan 3 dalam Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa perkawinan atau pernikahan sebagai “akad yang kuat (*mittsaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah serta bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*”.<sup>2</sup>

Keabsahan sebuah perkawinan tergantung pada agama dan kepercayaannya masing-masing, dalam arti perkawinan harus dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan tersebut.<sup>3</sup> Perkawinan baru dinyatakan sah jika terpenuhi rukun dan syaratnya serta terbebas dari larangan perkawinan. Rukun tersebut dinyatakan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam melaksanakan sebuah perkawinan harus ada

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>2</sup> Pasal 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>3</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

calon pengantin suami dan istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul. Kelima rukun tersebut memiliki syarat masing-masing yang dirinci secara jelas dalam pasal 15 sampai dengan 29 Kompilasi Hukum Islam. Adapun mengenai larangan perkawinan tertuang dalam pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam.<sup>4</sup> Ketentuan-ketentuan tersebut terus dilengkapi dan dirinci, bahkan dilakukan beberapa pembaharuan dalam peraturan-peraturan yang dikeluarkan setelahnya.

Untuk mempunyai kekuatan hukum, sebuah perkawinan harus dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tersebut harus dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Setiap perkawinan harus dilaksanakan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah karena sebuah perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah tersebut.<sup>5</sup> Pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan nikah dinyatakan bahwa Pasangan suami istri memperoleh Buku Nikah dan Kartu Nikah. Kartu Nikah sebagaimana dimaksud diberikan sebanyak satu kartu sebagai bukti dan dokumen tambahan.<sup>6</sup>

Kartu nikah fisik tersebut merupakan kartu yang memiliki QR code yang berbasis digital yang jika discan akan memunculkan data informasi

---

<sup>4</sup>Pasal 14-29, 39-44 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>5</sup>Pasal 5-7 Kompilasi Hukum Islam

<sup>6</sup> Pasal 21 ayat 1 dan 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan.

yang lengkap tentang status pernikahan, nama lengkap diri sendiri beserta pasangan dan tanggal pernikahan. Kartu nikah mulai dicetak dan didistribusikan pada November 2018 sebagai inovasi dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama yang sejalan dengan adanya peluncuran Sistem Informasi dan Manajemen Nikah Berbasis Website (SIMKAH Web) yang merupakan pengembangan dari aplikasi SIMKAH generasi pertama yang berbasis Desktop yang dirancang guna memudahkan pengelolaan administrasi nikah dan rujuk dengan dukungan validitas data yang terintegrasi dengan data Kependudukan dan Catatan Sipil.<sup>7</sup>

Pada Agustus 2021, Kementerian Agama (Kemenag) memutuskan untuk menghentikan penerbitan kartu nikah fisik, sebagai gantinya, Kementerian Agama mengeluarkan kartu nikah digital yang sudah mulai dirilis sejak akhir Mei 2021. Penggantian kartu nikah fisik menjadi digital ini sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 terkait Penggunaan Kartu Nikah Digital. Layanan kartu nikah digital bisa diakses di semua Kantor Urusan Agama (KUA) yang terintegrasi dengan system Informasi Manajemen Nikah (SimkahWeb).<sup>8</sup> Saat ini ada 5.819 KUA yang sudah bisa mengakses

---

<sup>7</sup> “Kemenag: Pengantin Dapat Buku Dan Kartu Nikah,” kemenag.go.id, n.d., <https://kemenag.go.id/read/kemenag-pengantin-dapat-buku-dan-kartu-nikah-qb75g>.

<sup>8</sup> “Beralih Ke Digital, Kemenag Hentikan Penerbitan Kartu Nikah Fisik per Agustus 2021,” kemenag.go.id, n.d., <https://kemenag.go.id/read/beralih-ke-digital-kemenag-hentikan-penerbitan-kartu-nikah-fisik-per-agustus-2021-01n51>.

SimkahWeb di seluruh Indonesia termasuk di KUA Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan.

Kartu nikah digital bisa didapatkan dengan mudah, setelah pasangan melakukan prosesi akad nikah, maka pasangan akan mendapatkan tautan atau link yang dikirim lewat pesan elektronik atau lewat pesan singkat WhatsApp, pada link tersebut kedua pasangan dapat membuka dan melihat bukti legalitas pernikahan yang tersimpan di situs milik Kemenag. Kartu nikah digital ini diklaim dapat memudahkan pasangan pengantin saat menunjukkan dokumen ketika bepergian, sehingga pasangan tidak perlu repot-repot membawa dokumen fisik, hanya menunjukkan bukti yang tersimpan di situs Sistem Informasi Manajemen Nikah (SimkahWeb).<sup>9</sup>

Namun, dalam penerbitan kartu nikah digital ini terdapat pihak yang tidak setuju dengan alasan kerap kali digitalisasi yang dilakukan pemerintah, tidak luput dari kebiasaan mencetak dan memperbanyak bukti digital sehingga dirasa percuma dan kurang efektif jika kartu nikah sudah dalam bentuk digital tetapi dalam penerapannya masih membutuhkan bentuk fisiknya seperti halnya bukti bukti digital lain. Bukan hanya itu masyarakat juga mengkhawatirkan tentang keamanan situs kemenag yang digunakan untuk menyimpan data kartu nikah rentan mengalami peretasan seperti halnya situs-situs pemerintah lainnya. Selain itu beberapa pihak juga kurang setuju dengan adanya kartu nikah digital karena dirasa menyulitkan untuk masyarakat masih berada di perkampungan dimana jaringan internet

---

<sup>9</sup> “Beralih Ke Digital, Kemenag Hentikan Penerbitan Kartu Nikah Fisik per Agustus 2021.”



masih susah serta pemahaman masyarakatnya tentang digitalpun masih minim.<sup>10</sup>

Di Kabupaten Lamongan sendiri belum semua KUA menerapkan digitalisasi kartu nikah, salah satu KUA di lamongan yang sudah pernah menerapkan kartu nikah baik dalam bentuk fisik maupun digital adalah KUA Kecamatan Lamongan, penelitian ini merupakan penelitian pertama tentang digitalisasi kartu nikah di KUA Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, dimana penelitian ini akan membahas tentang bagaimana penerapan kartu nikah digital yang ditinjau dari dari Surat Edaran Ditjen Bimas Islam B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 tentang Penggunaan Kartu Nikah Digital dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan kartu nikah digital di KUA Kecamatan Lamongan menggunakan analisis teori implementasi, sehingga nantinya penelitian ini akan berguna untuk kajian evaluasi bukan hanya untuk masyarakat tapi juga badan yang berwenang dalam penerepan kartu nikah digital kedepannya khususnya untuk wilayah Kabupaten Lamongan.

## **A. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi tentang digitalisasi kartu nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan menurut SE Ditjen Bimas Islam Nomor B-

---

<sup>10</sup> “Netizen Sindir Kartu Nikah Digital: Nanti Diminta Fotocopy,” CNN INDONESIA, n.d., <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210810101300-192-678595/netizen-sindir-kartu-nikah-digital-nanti-diminta-fotocopy>.

2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 tentang Penggunaan Kartu Nikah Digital?

2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam penerapan digitalisasi kartu nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan?

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan yang akan menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, sehingga tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan tentang implementasi digitalisasi kartu nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan..
2. Untuk mendeskripsikan apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam penerapan digitalisasi kartu nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan.

## **C. Manfaat Penelitian**

Dalam sebuah penelitian selain mencari jawaban sebagai tujuan penelitian terhadap sesuatu yang diteliti, maka penelitian tersebut dapat memberikan kontribusi positif, diantaranya dalam bidang ilmu pengetahuan dan pengembangannya. Untuk itu penelitian ini dilakukan untuk dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pemikiran pembaca pada umumnya dan khususnya bagi kalangan mahasiswa dalam studi Hukum Keluarga Islam.
- b. Untuk memperluas pengetahuan tentang implementasi dari digitalisasi kartu nikah serta apa saja faktor penghambat dan pendukung dari penerapan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai penerapan digitalisasi kartu nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber, bahan pertimbangan, referensi terhadap penelitian sejenis dan juga dapat dikembangkan menjadi penelitian yang lebih menarik.

## **D. Definisi Operasional**

1. Implementasi : Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem,

implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>11</sup>

2. Kartu nikah digital: tautan atau link yang berisi bukti legalitas pernikahan yang tersimpan di situs milik Kemenag.
3. Perspektif: sudut pandang atau cara pandang terhadap sesuatu.
4. Pencatatan nikah: pendataan administrasi yang digunakan sebagai bukti legalitas suatu pernikahan yang telah dilaksanakan
5. Kantor Urusan Agama (KUA): unit pelaksanaan teknis yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama dibidang urusan agama Islam yang bertanggungjawab kepada kepala Direktur Jendral Bimbingan masyarakat Islam dan dibina oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten atau Kota.<sup>12</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan agar mudah didapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh, sehingga penulisan penelitian ini terbagi menjadi 5 bab, diantaranya adalah:

Bab I terdapat pendahuluan yang memaparkan latar belakang dan permasalahan yang ada dalam penerbitan kartu nikah digital ini, rumusan masalah terkait implementasi digitalisasi kartu nikah di KUA Kecamatan Lamongan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah yang

---

<sup>11</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002). 70

<sup>12</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 34 tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Bab 1 tentang kedudukan, tugas dan fungsi.

menjelaskan istilah-istilah yang dimuat dalam penelitian ini serta sistematika penulisan yang menjelaskan tentang pembahasan setiap bab secara singkat dalam sebuah laporan penelitian.

Bab II berupa tinjauan pustaka yang berisi tentang penelitian terdahulu dan kajian teori. Dalam penelitian terdahulu akan dipaparkan beberapa penelitian yang sedikit banyaknya memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Sedangkan dalam kajian pustaka peneliti memaparkan tentang syarat sah perkawinan, kartu nikah digital, pencatatan pernikahan, Kantor urusan Agama, Surat Edaran Ditjen Bimas Islam tentang penggunaan nikah digital, teori tentang faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi, dan lain-lain yang disesuaikan dengan permasalahan penelitian.

Bab III akan dipaparkan mengenai metode penelitian. Adapun dalam metode penelitian ini mencakup beberapa hal seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, dan sumber data. Dalam penelitian empiris subjek dan lokasi penelitian juga perlu dipaparkan, untuk menghasilkan data-data penting yang harus dikumpulkan maka dibutuhkan metode pengumpulan data. Tahap selanjutnya yaitu mengolah data agar data yang sudah diperoleh diklasifikasikan menurut bagiannya.

Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti akan memaparkan data yang telah diperoleh melalui berbagai metode dan sumber data tersebut. Selanjutnya peneliti akan menguraikan tentang pengolahan

yang diperoleh sehingga akan menghasilkan analisis dan hasil penelitian secara rinci.

Bab V merupakan bab terakhir yang berisi tentang penutup yang yaitu kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan yang berisi jawaban singkat dari rumusan masalah dari penelitian tersebut. Adapun saran yang berisi anjuran-anjuran dari pihak terkait untuk memberikan solusi dari sesuatu yang kurang baik agar menjadi lebih baik terhadap penelitian ini demi kemaslahatan semua pihak.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **B. Penelitian Terdahulu**

Kartu nikah digital baru saja diberlakukan pada bulan agustus 2021 sehingga penelitian tentang kartu nikah digital ini baru ada sedikit yang membahasnya. Peneliti akan memaparkan penelitian-penelitian terdahulu yang sedikit banyak memiliki kesamaan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu sangat penting guna menanamkan titik perbedaan maupun persamaan dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Selain itu penelitian terdahulu berguna sebagai bahan perbandingan sekaligus pijakan dalam pemetaan penelitian. Diantaranya penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Ijai Abdul Kodir Ghani, “*Efektivitas dan Maslahat Kebijakan Program Kartu Nikah di Era Digital (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman)*”. Jurnal El-Maslahah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Vol. 9, No. 20, 2019. Membahas tentang tingkat efektivitas dan maslahat kartu nikah di era digital terkhusus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman. Penelitian ini dilator belakangi oleh Kemenag yang berupaya meningkatkan kualitas kinerja pelayanan administrasi nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) dengan melalui perbaikan pelayanan berbasis IT. Salah satu program yang diterapkan yaitu penerapan kartu

nikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program kartu nikah di Kantor Urusan Agama Depok telah berjalan baik dan efektif. Dilihat dari masalah program kartu nikah di era digital ini, sangatlah bermanfaat, sebab kartu nikah sebagai bentuk pencatatan perkawinan terbaru memberikan perlindungan hukum terhadap perkawinan itu sendiri. Kartu nikah ini juga tidak bertentangan dengan maqashid syariah dengan adanya kriteria menghilangkan kesulitan, yaitu mudah dibawanya kemana-mana, tidak mudah rusak dan memudahkan siapa saja untuk mengetahui informasi pernikahan.<sup>13</sup>

2. Zakiyatul Ulya, Penerbitan, “*Penerbitan Kartu Nikah di Era Digital Perspektif Masalah*”. Jurnal Islamic Family Law Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Vol. 1, No. 1, Juni 2019. Membahas tentang bagaimana penerbitan kartu nikah oleh Kemenag menurut masalah mursalah, penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa kalangan masyarakat yang menilai bahwa penerbitan kartu nikah berdampak positif dalam menghadapi tuntutan di era digital terutama dari segi efisiensi, orisinalitas dan integrasi data; dan beberapa kalangan yang lain menyatakan bahwa penerbitan kartu nikah tidak diperlukan mengingat telah adanya buku nikah sehingga berpotensi memboroskan anggaran, namun pendapat ini telah dimentahkan adanya. Jika dilihat dari segi eksistensinya, penerbitan kartu nikah termasuk masalah

---

<sup>13</sup> Ijai Abdul Kodir Ghani, “*Efektivitas dan Masalah Kebijakan Program Kartu Nikah di Era Digital (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman)*”, Jurnal El-Maslahah, 9 (Desember, 2013).



mursalah karena sama sekali tidak didukung atau ditolak oleh dalil syara', tetapi sejalan dengan hukum syara'.<sup>14</sup>

3. Ifadah Umami, "*Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kota Malang Terhadap Urgensi Kartu Nikah Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan*". Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Malang. 2019. Penelitian ini membahas tentang pendapat dari seluruh kepala kantor urusan agama se kota malang terkait urgensi dari kartu nikah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Hasil penelitian ini bahwa Kepala Kantor Urusan Agama se-Kota Malang berbeda pendapat terhadap urgen atau tidaknya kartu nikah. Kartu nikah dianggap urgen karena kartu nikah merupakan opsi inovasi pelayanan karena dilihat dari pelayanannya itu efektif bagi pemohon layanan dan efisien bagi negara. Namun kartu nikah dianggap tidak urgen karena kartu nikah hanya sebagai pelengkap buku nikah, sedangkan keberadaan buku nikah sudah cukup untuk dijadikan bukti dari berlangsungnya nikah.<sup>15</sup>
4. Mamiroh, "*Pelaksanaan PMA No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan (Studi Kasus di KUA Sidareja dan KUA Kedungreja Kabupaten Cilacap)*". Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam

---

<sup>14</sup> Zakiyatul Ulya, "*Penerbitan Kartu Nikah di Era Digital Perspektif Masalah*", Jurnal Islamic Family Law, 1 (Juni, 2019).

<sup>15</sup> Ifadah Umami, "*Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kota Malang Terhadap Urgensi Kartu Nikah Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan*", skripsi, (Malang: UIN Malang, 2019).

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. 2020. Skripsi ini membahas tentang kurangnya kedisiplinan dalam pelaksanaan PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan yang dikarenakan beberapa factor, baik faktor dari internal maupun eksternal. Internalnya, kurangnya hambatan dari masing-masing KUA. Eksternalnya karena faktor dari masyarakat sendiri, yaitu dikarenakan masyarakat di Kecamatan Sidareja dan Kedungreja masih masih kurang disiplin dalam urusan administratif perkawinan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Implementasi dari pasal 20 PMA tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan menunjukkan bahwa penegak hukum disini yaitu pegawai KUA, PPN, STAF KUA sudah melakukan tugas sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Akan tetapi, dalam pelaksanaan tugasnya masih mengalami hambatan seperti kurangnya kedisiplinan masyarakat yang beberapa pendaftar perkawinan yang tidak mengikuti petunjuk administratif, hal tersebut dicontohkan seperti kurangnya kedisiplinan waktu pendaftaran kehendak nikah dan pemalsuan identitas dalam pendaftaran kehendak nikah.<sup>16</sup>

5. Ririn Nurshabrina Fajrin. Keterkaitan Kartu Nikah dengan Buku Nikah sebagai Administrasi Perkawinan dalam Pengurusan Identitas Hukum di Kota Depok. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga. Fakultas Syariah

---

<sup>16</sup> Mamiroh, "Pelaksanaan PMA 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan (Studi Kasus di KUA Sidareja dan KUA Kedungreja Kabupaten Cilacap)", skripsi, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020).

dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. 2019.<sup>17</sup> Dalam skripsi ini dibahas mengenai seberapa pentingnya peran kartu nikah dan buku nikah dalam pengurusan identitas hukum di Kota Depok serta membahas mengenai keterkaitan antara buku nikah dan kartu nikah. Hasil penelitian ini memaparkan bahwa keterkaitan buku nikah dan kartu nikah yaitu keduanya merupakan dokumen pencatatan perkawinan. Kartu nikah merupakan salah satu pengadministrasian pencatatan perkawinan dalam bentuk kartu dengan dibekali barcode yang bisa di scan dan dapat tersambung dengan SIMKAH. Kartu nikah ini kedudukannya hanya sebagai pendamping buku nikah, bukan menggantikan buku nikah. Meski demikian persyaratan pembuatan identitas hukum masih menggunakan buku nikah. Jika seseorang tidak mempunyai bukti pernikahannya maka hilanglah hak orang tersebut untuk mendapat identitas lainnya.

**Tabel 1: Persamaan dan Perbedaan Penelitian**

<b>No.</b>	<b>Identitas</b>	<b>Judul</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1.	Ijai Abdul Kadir Ghani	Efektivitas dan Maslahat Kebijakan Program Kartu Nikah di Era Digital (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok	Pada penelitian ini sama-sama merupakan penelitian empiris dan membahas tentang akta nikah	Pada penelitian tersebut fokus pada efektivitas dan maslahat dari kartu nikah yang masih berbentuk fisik di era digital secara global, sedangkan dalam penelitian saya yakni fokus

<sup>17</sup> Ririn Nurshabrina Fajrin, “Keterkaitan Kartu Nikah dengan Buku Nikah sebagai Administrasi Perkawinan dalam Pengurusan Identitas Hukum di Kota Depok”. Skripsi. (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2019)

		Kabupaten Sleman)		tentang bagaimana implementasi dari kartu nikah digital terkhusus di wilayah Kabupaten Lamongan
2.	Zakiyatul Ulya	Penerbitan Kartu Nikah di Era Digital Perspektif Masalah	Penelitian tersebut sama-sama membahas tentang kartu nikah	Penelitian ini termasuk penelitian normatif yang fokus terhadap penerbitan kartu nikah ditinjau dari perspektif masalah mursalah. Sedangkan dalam penelitian saya merupakan studi empiris kualitatif untuk mengetahui tentang bagaimana implementasi kartu nikah digital menurut Surat Edaran tentang penggunaan kartu nikah digital di KUA Kecamatan Lamongan.
3.	Ifadah Umami	Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kota Malang Terhadap Urgensi Kartu Nikah Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang	Penelitian tersebut sama-sama membahas tentang kartu nikah dan pencatatan pernikahan.	Dalam penelitian ini fokus kepada kartu nikah yang berbentuk fisik serta urgensi dalam penelitian tersebut yakni secara umum, sedangkan penelitian saya fokus penerapan atau implementasi kartu nikah digital

		Pencatatan Pernikahan		terkhusus di wilayah Kabupaten Lamongan
4.	Mamiroh	Pelaksanaan PMA No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan (Studi Kasus di KUA Sidareja dan KUA Kedungreja Kabupaten Cilacap).	Penelitian ini sama-sama membahas tentang pencatatan perkawinan dan PMA Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan nikah.	Dalam penelitian tersebut menggunakan PMA Nomor 20 tahun 2019 sebagai obyek penelitian, sehingga membahas tentang isi PMA Nomor 20 tahun 2019 secara keseluruhan. sedangkan dalam penelitian saya obyek dari penelitiannya adalah kartu nikah digital dan bagaimana implementasinya dengan perspektif dari Surat Edaran tentang Penggunaan Kartu nikah.
5.	Ririn Nurshabrina Fajrin	Keterkaitan Kartu Nikah dengan Buku Nikah sebagai Administrasi Perkawinan dalam Pengurusan Identitas Hukum di Kota Depok. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.	Persamaan dengan penelitian ini adalah sama sama bertemakan tentang kegunaan kartu nikah..	Perbedaannya dengan penelitian ini adalah terletak pada objek kajiannya yaitu kartu nikah dalam bentuk fisik/cetak. Kemudian dalam pembahasannya juga membahas mengenai keterkaitan kartu nikah dan buku nikah.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang urgensi kartu nikah digital pada masa pandemi covid-19 perspektif Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan nikah (studi kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan) merupakan penelitian yang baru dan menarik untuk diteliti.

### **C. Kajian Pustaka**

#### **1. Syarat Sah Perkawinan**

Pada dasarnya perkawinan itu dilaksanakan atas dasar suka rela dari kedua calon mempelai, dan perkawinan tidak sah apabila dilakukan dengan terpaksa atau ada tekanan dari salah satu calon mempelai atau dari pihak lain (kawin paksa) karena apabila perkawinan yang demikian dilaksanakan maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak mungkin dapat diwujudkan. Sebelum akad nikah (bagi yang beragama Islam) petugas pencatat nikah (naib/penghulu) selalu menanyakan kepada kedua calon mempelai, apakah dalam perkawinan yang akan dilaksanakan ada paksaan dari pihak lain atau tidak. Hal tersebut untuk memastikan bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan atas dasar keikhlasan (suka rela) oleh kedua calon mempelai.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Akhmad Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia," *Al-Adl : Jurnal Hukum* VII, no. 13 (2015): 117-42. 23-24

Pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mempertegas mengenai sahnyanya perkawinan,yaitu :

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>19</sup>

Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)).
2. Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) ).
3. Usia calon mempelai sudah 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun (Pasal 7 ayat (1)).
4. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin (Pasal 8).
5. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9).

---

<sup>19</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Pub. L. No. 01, Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan (1974), <https://doi.org/10.35931/aq.v0i0.57>. Pasal 2

6. Bagi suami isteri yang bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya (Pasal 10).
7. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.<sup>20</sup>

Untuk tata cara pelaksanaan perkawinan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 yaitu setiap orang yang hendak melakukan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya itu, baik secara lisan maupun secara tertulis kepada pegawai pencatatan ditempat akan dilangsungkan dalam waktu 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan, dengan memuat nama atau kepercayaan, pekerjaan, dan tempat kediaman calon mempelai, meneliti syarat seperti yang telah disebutkan pada Pasal 6. Kemudian pelaksanaan perkawinan menurut agama mereka masing-masing dan terakhir adalah penerbitan akta perkawinan atau pencatatan perkawinan.<sup>21</sup>

## **2. Pencatatan Perkawinan**

Pencatatan perkawinan telah digulirkan sebagai masalah sejak awal dibentuknya Rancangan Undang-undang Perkawinan (RUUP) tahun 1973 yang menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

---

<sup>20</sup> MA. Rorong, “Sahnya Suatu Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *LEX ET SOCIETATIS (Ejournal.Unsrat.Ac.Id, 2016)* IV, no. August (2016): 132–41. hal 137-138

<sup>21</sup> M. Marwin, “Pencatatan Perkawinan Dan Syarat Sah Perkawinan Dalam Tatanan Konstitusi,” *ASAS (Ejournal.Radenintan.Ac.Id, 2014)* 6, no. 2 (2014): 98–113.



Perkawinan. Ketentuan pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 UU 1/1974 yang menyatakan:

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>22</sup>

Penulis memahami bahwa pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif, meskipun nikah tetap sah apabila tidak dicatatkan karena tolak ukur sah dan tidaknya nikah ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak-pihak yang melangsungkan nikah namun untuk memenuhi norma-norma hukum positif maka tiap perkawinan harus dicatatkan. Pencatatan perkawinan bertujuan agar suatu ikatan pernikahan mempunyai kekuatan hukum akibat yang timbul adalah apabila terdapat salah satu pihak yang merasa dirugikan karena tidak mendapatkan hak-haknya maka dapat digunakan untuk menjadi bukti yang sah selain itu juga menyangkut status anak yang dilahirkan, status dari harta kekayaan dan aspek-aspek keperdataan lainnya. Pencatatan pernikahan bagi yang beragama islam dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) sedangkan untuk non islam dilakukan di kantor Pencatatan sipil.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Rachmadi Usman, *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, jurnal Legislasi Indonesia, Vol 14, 3 (September 2017). 255

<sup>23</sup> Ifadah Umami, "Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kota Malang Terhadap Urgensi Kartu Nikah Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan", Skripsi, (Malang: UIN Malang, 2019). 21

Adapun tahapan-tahapan dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan antara lain yaitu:

a. Pendaftaran Kehendak Nikah

1) Persyaratan Administratif

- a) Surat pengantar perkawinan dari kelurahan tempat tinggal calon pengantin.
- b) Fotokopi akta kelahiran.
- c) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk.
- d) Fotokopi kartu keluarga
- e) Surat rekomendasi dari KUA kecamatan tempat tinggal bagi calon pengantin yang menikah diluar wilayah kecamatan tinggalnya.
- f) Persetujuan calon pengantin.
- g) Bagi calon pengantin yang belum mencapai umur 21 tahun harus mempunyai izin tertulis orang tua atau wali.
- h) Apabila sebagaimana yang dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya.
- i) izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada
- j) dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- k) surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus anggota tentara nasional Indonesia atau kepolisian Republik Indonesia.
- l) penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang.
- m) akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- n) akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati.<sup>24</sup>

Terdapat persyaratan ketika ingin mendaftar nikah yaitu berupa soft file foto yang digunakan untuk mencetak kartu perkawinan karena jika tidak ada soft file foto maka percetakan kartu nikah tidak dapat diproses. Kemudian pada masa pandemi covid seperti sekarang ini persyaratan pendaftaran nikah ditambah dengan hasil swab antingen negatif covid untuk kedua mempelai, dua orang saksi dan wali.

## 2) Pemeriksaan

---

<sup>24</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan Bab II Pendaftaran Kehendak Nikah.

Pemeriksaan terhadap calon mempelai laki-laki, mempelai perempuan dan wali nikah sebaiknya dilakukan secara bersama-sama, tetapi boleh juga dilaksanakan sendiri-sendiri. Pemeriksaan dianggap selesai apabila ketiga-tiganya telah selesai diperiksa dengan benar.

b. Pengumuman Kehendak Nikah

Setelah persiapan pendahuluan pernikahan selesai maka calon mempelai memberitahukan kehendak nikahnya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat yang akan dilangsungkan akad nikah, sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan.<sup>25</sup>

c. Pencatatan Pernikahan

- 1) Akad nikah dicatat dalam Akta Nikah oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.
- 2) Akta nikah ditandatangani oleh suami, istri, wali, saksi, Penghulu, dan Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.<sup>26</sup>

d. Penyerahan Buku Nikah

- 1) Pasangan suami istri memperoleh Buku Nikah dan Kartu Nikah
- 2) Buku Nikah diberikan kepada suami dan istri sesaat setelah proses akad nikah selesai dilaksanakan.

---

<sup>25</sup> Ifadah Umami, "Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kota Malang Terhadap Urgensi Kartu Nikah Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan", 24.

<sup>26</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan Bab IV Pelaksanaan pencatatan.

- 3) Dalam hal terdapat hambatan dalam penerbitan Buku Nikah, penyerahan Buku Nikah dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah akad nikah.
- 4) Buku Nikah ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.
- 5) Kartu Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak satu kartu sebagai bukti dan dokumen tambahan.
- 6) Pemberian Kartu Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diutamakan kepada pasangan nikah pada tahun berjalan.
- 7) Ketentuan mengenai bentuk dan spesifikasi Kartu Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.<sup>27</sup>

### **3. Kantor Urusan Agama**

Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, KUA Kecamatan berkedudukan di kecamatan dan dipimpin oleh seorang Kepala KUA.

---

<sup>27</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan Bab V Penyerahan Buku Nikah.

KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugas tersebut KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi diantaranya:

- a. pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
- b. penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
- c. pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
- d. pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- e. pelayanan bimbingan kemasjidan;
- f. pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
- g. pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam; h. pelayanan bimbingan zakat dan wakaf;
- h. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.<sup>28</sup>

dari beberapa tugas dan fungsi KUA diatas terdapat bahwa salah satu fungsi KUA adalah melakukan pelayanan, pengawasan dan pencatatan nikah, sehingga KUA berwenang mencetak Kartu nikah digital sebagai produk dari pencatatan nikah selain akta dan buku nikah

#### **4. SE Ditjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 Tentang Penggunaan Kartu Nikah Digital.**

---

<sup>28</sup> “Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan,” Pasal 1-4.

Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam pada Juli 2021 merupakan amanat dari Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, serta merupakan tindak lanjut atau aturan teknis dari *soft launching* Kartu Nikah Digital pada Mei 2021.

Surat Edaran ini memuat beberapa hal berikut:

1. Kartu nikah dalam bentuk cetak dihentikan, dan selanjutnya kartu nikah hanya diberikan dalam bentuk digital kepada pasangan pengantin baru.
2. Stok kartu nikah yang masih tersisa digunakan sampai habis bagi masyarakat yang menghendaki, baik pasangan baru maupun yang telah menikah, melalui permohonan tertulis kepada Kepala KUA.
3. Kebutuhan pembelian tinta untuk mencetak kartu nikah sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas dapat dianggarkan melalui Biaya Operasional KUA.
4. Dalam hal ketersediaan printer kartu terbatas dan hanya tersedia di beberapa KUA Kecamatan, kepala seksi Bimas Islam Kabupaten/kota mengatur pendistribusian kartu nikah untuk mengoptimalkan pemanfaatannya bagi masyarakat.
5. Bilamana stok kartu nikah sudah habis, printer kartu nikah yang ada dapat digunakan untuk layanan lainnya (pencetakan kartu masjid dan lain-lain).

6. Jika terdapat alokasi anggaran pengadaan printer kartu nikah tahun 2021, dapat direvisi untuk pengadaan alat pengolah data pada KUA yang membutuhkan.<sup>29</sup>

## **5. Kartu nikah digital**

Kartu nikah digital adalah inovasi terbaru dari kementerian agama yang merupakan pengembangan dari teknologi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yang memiliki tujuan untuk mempermudah pengurusan administrasi atau kepentingan pencatatan sipil lainnya yang membutuhkan bukti status pernikahan resmi dengan pasangan. Kartu nikah digital merupakan buku nikah dalam versi digital yang dimana sebelumnya dibuat dalam bentuk kartu namun saat ini telah diberhentikan dan dirubah hanya dalam bentuk digital. Fungsi kartu nikah digital saat ini menjadi dokumen tambahan pasangan suami dan istri, jika dokumen primer tetap ada di buku nikah. Kartu nikah digital ini dinilai lebih efisien, mudah dibawa karena berada dalam telepon genggam, lebih aman, dan tidak mudah rusak karena tidak dalam bentuk fisik. Kartu nikah digital diberikan untuk mempermudah pasangan pengantin membawa dokumen nikah. Digitalisasi ini membuat pasangan pengantin tidak perlu repot membawa dokumen saat bepergian karena bisa diakses di semua Kantor Urusan Agama (KUA)

---

<sup>29</sup> “Surat Edaran Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 Tentang Penggunaan Kartu Nikah Digital” (n.d.).



yang telah terintegrasi dengan system Informasi Menejemen Nikah (SimkahWeb).

Adapun kelebihan kartu nikah digital adalah sebagai berikut :

1. Kecepatan mengakses data diri dari pasangan suami istri sebagaimana tertera dalam kartu nikah digital tersebut.
2. Dengan kartu nikah digital akan mempermudah pengecekan keabsahan pernikahan pasangan suami istri.
3. Keberadaan kartu nikah digital merupakan upaya Kemenag untuk menghindari pemalsuan dokumen pernikahan. Selain itu, kartu nikah digital juga menghindarkan dari praktik penipuan yang dilakukan oleh salah satu pasangan.
4. Memudahkan bagi pasangan pengantin atau suami istri untuk berpergian tanpa harus khawatir dicurigai apabila mereka pergi bersama.
5. Kehadiran kartu nikah digital juga mempercepat layanan bagi pasangan pengantin. Sebab, pasangan pengantin yang baru saja melangsungkan pernikahannya bisa menerima kartu nikah digital secara online yang dikirim pihak KUA kepada pasangan pengantin melalui nomor WhatsApp maupun alamat email.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Kasiridho, "5 Keuntungan Kartu Nikah Digital," kabarbanten.com, n.d., <https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/syiar/pr-592557593/5-keuntungan-kartu-nikah-digital>.

Kartu nikah digital bisa didapatkan oleh pasangan pengantin baik yang baru saja menikah ataupun yang sudah lama menikah, cara mendapatkan kartu nikah digital untuk pasangan pengantin yang baru menikah adalah sebagai berikut:

1. Isi formulir pendaftaran nikah melalui Simkah Web di <https://simkah.kemenag.go.id/>.
2. Lengkapi data-data pribadi, termasuk nomor telepon dan alamat email yang masih aktif.
3. Kartu nikah digital akan dikirim lewat email dan WhatsApp setelah akan nikah dilangsungkan.

Kemudian untuk pasangan yang sudah lama menikah bisa mendapatkan kartu nikah digital dengan cara berikut:

1. Mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA) tempat dulu melangsungkan pernikahan.
2. Memasukkan data-data pernikahan secara lengkap ke dalam Simkah Web.
3. Setelahnya, kartu nikah digital akan dikirimkan melalui email dan WhatsApp dalam bentuk soft file.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Annisa Rizky Fadhila, "Cara Mendapatkan Kartu Nikah Digital 2021: Contoh Kartu Dan Cara Cetak," detiknews, n.d., <https://news.detik.com/berita/d-5716670/cara-mendapatkan-kartu-nikah-digital-2021-contoh-kartu-dan-cara-cetak>.

## **6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi**

Beberapa teori yang menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah implementasi adalah sebagai berikut :

### **1. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975)**

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni:

- 1) Standar dan sasaran kebijakan. Setiap kebijakan public harus mempunyai standard dan suatu sasaran kebijakan jelas dan terukur. Dengan ketentuan tersebut tujuannya dapat terwujudkan.
- 2) Sumberdaya. Dalam suatu implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya materi dan sumberdaya metode. Dari ketiga sumberdaya tersebut, yang paling penting adalah sumberdaya manusia, karena disamping sebagai subjek implementasi kebijakan juga termasuk objek kebijakan publik.
- 3) Hubungan antar organisasi. Dalam banyak program implementasi kebijakan, sebagai realitas dari program kebijakan perlu hubungan yang baik antar instansi yang terkait, yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program tersebut.

- 4) Karakteristik agen pelaksana. Dalam suatu implementasi kebijakan agar mencapai keberhasilan maksimal harus diidentifikasi dan diketahui karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu program kebijakan yang telah ditentukan.
- 5) Disposisi implementor. Dalam implementasi kebijakan sikap atau disposisi implementor ini dibedakan menjadi tiga hal, yaitu *pertama*, respons implementor terhadap kebijakan, yang terkait dengan kemauan implementor untuk melaksanakan kebijakan publik; *kedua*, kondisi, yakni pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan; dan *ketiga*, intens disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki tersebut.
- 6) Kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan.<sup>32</sup>

## 2. Teori George C. Edwards III (1980)

---

<sup>32</sup> Awan Y; YudiRusfiana Abdoellah, *Teori Dan Analisis Kebijakan Publik* (bandung: alfabeta, 2006). 64

Model implementasi kebijakan menurut pandangan Edwards III (1980), dipengaruhi empat variabel, yakni;

1) Komunikasi. Implementasi kebijakan publik agar dapat mencapai keberhasilan, mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan secara jelas. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Oleh karena itu diperlukan adanya tiga hal, yaitu *pertama*, penyaluran (transmisi) yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik pula (kejelasan); *kedua*, adanya kejelasan yang diterima oleh pelaksana kebijakan sehingga tidak membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan, dan *ketiga*, adanya konsistensi yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan. Jika yang dikomunikasikan berubah-ubah akan membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan yang bersangkutan.

2) Sumberdaya. Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumberdaya baik sumberdaya manusia, materi dan metoda. Sasaran, tujuan dan isi kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien.

- 3) Disposisi. Suatu disposisi dalam implementasi dan karakteristik, sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdas dan sifat demokratis.
- 4) Struktur birokrasi. Organisasi, menyediakan peta sederhana untuk menunjukkan secara umum kegiatan-kegiatannya dan jarak dari puncak menunjukkan status relatifnya. Garis-garis antara berbagai posisi-posisi itu dibingkai untuk menunjukkan interaksi formal yang diterapkan.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Abdoellah. 67-70

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Dalam sebuah penelitian, dibutuhkan sebuah metode penelitian untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dan mencapai hasil yang optimal. Metode penelitian dapat dikatakan sebagai suatu cara yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah, seorang peneliti dalam menyelesaikan penelitiannya dituntut untuk mengetahui dan memahami metode penelitian yang hendak digunakan untuk mendapatkan data yang ingin didapatkannya, oleh karena itu, dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian dengan judul Implementasi Digitalisasi Kartu Nikah Perspektif Surat Edaran Ditjen Bimas Islam Nomor 2021 Terkait Penggunaan Kartu Nikah di KUA Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan merupakan penelitian empiris, menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu peneliti terjun langsung ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan untuk mempelajari secara insentif latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Fakultas Syariah, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Tahun 2015 (Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), 20

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan penelitian kualitatif. Peneliti mengumpulkan data diambil dari hasil wawancara kepada kepala KUA Lamongan, staff KUA lamongan, penghulu, modin, dan pihak-pihak yang bersangkutan tentang Implemetasi Digitalisasi Kartu Nikah Perspektif Surat Edaran Ditjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 Terkait Penggunaan Kartu Nikah di KUA Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan.

## **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, peneliti ingin mengetahui pendapat Kepala KUA beserta staffnya dan pihak pihak yang bersangkutan dengan penggunaan kartu nikah digital. Peneliti menggunakan objek Kantor Urusan Agama Lamongan dikarenakan di Kantor Urusan Agama tersebut telah menerapkan kartu nikah digital.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan karena beberpa faktor. Pertama, peneliti merupakan anak daerah dari lokasi penelitian tersebut sehingga akan memudahkan akses untuk peneliti, kemudian lokasi penelitian juga relevan dengan masalah yang diangkat oleh peneliti dari hasil pra survey yang sudah dilakukan sebelumnya. peneliti menemukan narasumber yang tepat juga KUA Kecamatan Lamongan sendiri merupakan satu-



satunya KUA yang sudah menerpakan kartu nikah Digital di wilayah Kabupaten Lamongan.

#### **D. Sumber Data**

Berdasarkan dari cara memperolehnya, sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

##### **a. Sumber Data Primer**

Dara primer merupakan data yang diperoleh secara langsung baik berupa kata-kata atau tindakan seseorang. Dalam hal ini peneliti memperoleh data dari proses wawancara secara langsung dengan informan, yaitu kepala KUA Lamongan beserta staff dan pihak-pihak yang bersangkutan dengan Implemetasi Digitalisasi Kartu Nikah Perspektif Surat Edaran Ditjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 Terkait Penggunaan Kartu Nikah di KUA Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan

##### **b. Sumber Data Sekunder**

Data sekunder penelitian ini terdiri dari studi pustaka yang bearsal dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, makalah, tesis/skripsi dan peraturan yang berkaitan dengan penetapan kartu nikah digital. Adapun beberapa sumber data yang digunakan sebagai berikut :

- 1) Peraturan: kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Surat Edaran Ditjen

Bimbingan Masyarakat Islam Nomor B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 terkait Penggunaan Kartu Nikah Digital.

#### E. Metode Penentuan Subjek

Penentuan subjek atau informan diperlukan untuk mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Maka dari itu metode penentuan subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel atau subjek berdasarkan tujuan tertentu.<sup>35</sup> Subjek penelitian yang penulis gunakan adalah pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan dan beberapa masyarakat. Adapun Informan pada penelitian ini antara lain:

**Tabel 2: Daftar Informan**

No.	Nama Narasumber	Keterangan
1.	M. Kholid, S.Ag, MHI	Kepala KUA Kec. Lamongan
2.	Hj Masruroh, S. Sos	Staff administrasi KUA Kec. Lamongan
3.	Abd. Rochim	Staff dan Penghulu KUA Kec. Lamongan
4.	Saroiul Abidin	Staff Operator KUA Kec. Lamongan
5.	Arif	Staff KUA Kec. Lamongan
6.	Vivi Supatriah	Masyarakat, seorang Ibu Rumah tangga
7.	Udhieyah Sholihah	Masyarakat, bekerja sebagai Guru salah satu TK di Surabaya
8.	Imam Affandi	Masyarakat, karyawan perusahaan swasta.

---

<sup>35</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2009), 300.

## **F. Metode Pengumpulan Data**

Kegiatan pengumpulan data dalam sebuah penelitian diharuskan sistematis dan tersusun secara baik. Hal tersebut dilakukan agar data-data yang diperoleh oleh peneliti sesuai dengan permasalahan dalam penelitian. Sehingga dalam penelitian ini terdapat dua macam metode dalam proses pengumpulan data yakni dengan melakukan wawancara dan studi dokumen.

### a) Wawancara

Wawancara dilakukan bersama dengan 8 (Delapan) informan atau narasumber di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan. Wawancara yang dilakukan membahas tentang bagaimana pelaksanaan kartu nikah digital, serta apa saja faktor pendukung dan penghambat selama proses pelaksanaan program kartu nikah digital di KUA Kecamatan Lamongan.

### b) Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini berupa hasil wawancara yang ditranskrip dari audio menjadi teks, catatan serta gambar yang diambil oleh peneliti selama proses wawancara yang dapat mendukung penelitian. Pengumpulan data dengan cara seperti ini dilakukan untuk mendapatkan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

## G. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dimaksudkan agar data yang diperoleh mudah dipahami dan terstruktur dengan baik, rapih an sitematik, maka tahapan pengolahan data dengan beberapa tahapan menjadi sangat urgen dan signifikan.<sup>36</sup>

1. Edit (Pemeriksaan Data)
2. Tahap pemeriksaan data adalah tahap meneliti kembali catatan, informasi dan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara untuk mengetahui data yang diperoleh sudah cukup atau masih perlu ditambahi. Pada tahap pertama adalah melakukan wawancara dengan para informan, Kemudian dari hasil tersebut dilakukan proses pememilihan data-data yang hanya berkaitan dengan Implemetasi Digitalisasi Kartu Nikah Perspektif Surat Edaran Ditjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 Terkait Penggunaan Kartu Nikah di KUA Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dan membuang data-data yang tidak berkaitan dengan pembahasan peneliti. Hal ini bertujuan untuk memeriksa kelengkapan dan kesesuaian isi data, mengurangi kesalahan pada data dan juga berguna untuk meningkatkan kualitas data.
3. Klasifikasi

---

<sup>36</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 85.

Pada proses ini, peneliti melakukan pengelompokan pada data-data yang sudah didapatkan dari hasil wawancara sebelumnya. Tahap pengelompokan ini tentunya dilaksanakan setelah data melalui proses pemeriksaan ulang, dibaca, dan diteliti kembali secara rinci. Kemudian data-data tersebut dikelompokkan dan diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah dengan cara mengelompokkan data wawancara serta mengelompokkan data dari dokumen-dokumen terkait. Tujuan dari proses ini yakni untuk memudahkan peneliti dalam memahami data-data penelitian.

#### 4. Verifikasi

Setelah data diklasifikasikan tahapan selanjutnya yaitu data dari hasil wawancara diverifikasi atau dilakukan pengecekan ulang untuk mencegah kekeliruan sehingga data yang terkumpul akurat dan dapat diterima oleh pembaca. Pada tahapan ini peneliti juga membandingkan data dokumentasi dengan hasil wawancara serta membandingkan hasil wawancara dari seluruh narasumber. Hal tersebut dilakukan agar data yang sudah didapatkan bisa digunakan dan diakui dalam penelitian yang dilakukan.

## 5. Analisis

Setelah proses edit, pengelompokan dan pemeriksaan ulang data-data yang diperoleh kemudian di susun dan diuraikan oleh peneliti secara sistematis. Data yang terkumpul mengenai proses implementasi digitalisasi kartu nikah perspektif surat edaran Ditjen Bimas Islam tentang penggunaan kartu nikah digital di KUA Kecamatan Lamongan akan dianalisis secara deskriptif dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Memulai pengumpulan data. Pada tahap ini, data mengenai Implementasi Digitalisasi Kartu Nikah Perspektif Surat Edaran Ditjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 Terkait Penggunaan Kartu Nikah di KUA Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dikumpulkan dengan berbagai metode seperti wawancara mendalam dan pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan.
- b. Mencermati isu-isu terkait dengan fokus penelitian. Isu isu penting yang dimaksud tentang penerapan kartu nikah digital serta apa saja factor pendukung dan penghambat dalam penerapannya.
- c. Mulai menulis dengan menguraikan secara mendalam mengenai Implementasi Digitalisasi Kartu Nikah Perspektif Surat Edaran Ditjen Bimas Islam Nomor B-

2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021   Terkait   Penggunaan  
Kartu Nikah Digital di KUA Kecamatan Lamongan  
Kabupaten Lamongan.

- d. Menganalisi. Dalam proses ini data mentah yang diperoleh akan diolah dan dipaparkan untuk menjawab semua pertanyaan dalam rumusan masalah.
- e. Kesimpulan merupakan tahap akhir dari sebuah penelitian, dari sini peneliti membuat kesimpulan atas kegiatan penelitian yang telah dilakukan. Tujuan metode ini untuk memperoleh jawaban-jawaban dari semua pertanyaan yang telah dipaparkan dalam rumusan masalah dengan jelas dan mudah dipahami.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Lamongan**

Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Lamongan di Jl. Raya Veteran Nomor 58 Kabupaten Lamongan yang berdiri diatas lahan seluas 384 M2 dan status tanahnya adalah tanah Kementerian Agama Kabupaten Lamongan. Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Lamongan mewilayahi 8 Kelurahan dan 12 Desa yaitu :

1. Kelurahan Sukomulyo
2. Kelurahan Sukorejo
3. Kelurahan Banjarmendalan
4. Kelurahan Sidoharjo
5. Kelurahan Sidokumpul
6. Kelurahan Tumenggungan
7. Kelurahan Jetis
8. Kelurahan Tlogoanyar
9. Desa Sidomuktoi
10. Desa Rancangkencono
11. Desa Sumberjo
12. Desa Sendangrejo
13. Desa Kramat
14. Desa Wajik
15. Desa Kebet



16. Desa Pangkatrejo
17. Desa Karanglangit
18. Desa Plosowahyu
19. Desa Made
20. Desa Tanjung

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lamongan berdiri pada tahun 2001, namun Register Nikah (Akta Nikah) yang ada tersimpan dengan rapi sampai sekarang. Dari tahun ketahun sejak berdirinya KUA Kecamatan Lamongan mengalami peningkatan frekwensi pernikahan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan penduduk yang sangat pesat.

Perkembangan KUA Kec. Lamongan seiring terbitnya KMA 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya, maka KUA Kec. Lamongan melaksanakan restrukturisasi sesuai acuan peraturan tersebut dengan struktur organisasi yang dipimpin oleh seorang Kepala, satu orang tenaga fungsional penghulu, satu JFU Penyusun Anggaran , satu tenaga tata usaha dan satu Operator dengan kualifikasi pendidikan dan persyaratan lain yang sesuai dengan standart tugasnya masing-masing. Disamping itu, guna memaksimalkan tugas pokok dan fungsi KUA Kecamatan, maka masing-masing pegawai KUA Kecamatan Maduran memiliki bidang tugas masing-masing yang terintegrasikan dalam suatu prinsip memberikan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat secara maksimal, sehingga dengan demikian

diharapkan KUA Kec. Lamongan sebagai salah satu ujung tombak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan dapat menjalankan tupoksinya dengan baik dan memuaskan.

Disamping pembenahan kedalam, di bidang fisik KUA Kec. Lamongan juga berupaya melaksanakan pembenahan secara maksimal untuk menyiapkan sarana penunjang Guna memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan maksimal dan memuaskan

Heterogenitas dan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dengan kondisi ekonomi mayoritas menengah keatas, benar-benar merupakan suatu tantangan yang tidak ringan bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan untuk mampu memberikan pencerahan kepada masyarakat untuk sadar dan menjalankan kehidupan ke arah jalan yang benar yang diridloi oleh Allah SWT. Karenanya, KUA Kec. Lamongan sebagai institusi pemerintah yang mengemban amanat untuk melakukan pembangunan di bidang agama secara aktif selalu memberikan informasi yang benar dan memberikan arahan-arahan atau bahan telaahan untuk dijadikan bahan analisis bagi para peneliti, sehingga diperlukan personel KUA yang mempunyai daya intelektual yang memadai dan nilai moral yang baik.

Mengingat tingginya tantangan dan luasnya kompleksitas problem yang dihadapi baik oleh pemerintah maupun masyarakat di wilayah Kecamatan Lamongan, yang salah satu unsur analisisnya dapat terlihat dari jumlah nikah-rujuk rata-rata setahun mencapai rata-rata 600 peristiwa dan jumlah talak-cerai mencapai rata-rata 60 peristiwa pertahun atau sekitar 10

%, disamping itu kondisi sosio-ekonomi dan kultural masyarakatnya yang dinamik-heterogen dengan tingkat kepadatan penduduk yang masih dalam kapasitas ideal suatu wilayah yaitu berpenduduk 44.134 jiwa dengan luas wilayah 3.015 Km<sup>2</sup>, maka Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan dalam menerjunkan personelnnya untuk berdinasi di KUA Kec. Lamongan selalu menyaring dan menganalisis secara mendalam dari berbagai aspek kredibilitasnya agar didapatkan personel KUA Kec. Lamongan yang mempunyai kapabilitas yang handal dan mampu memberikan perubahan pada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan Tupoksi KUA Kec. Lamongan dapat berjalan dengan baik dan memuaskan.

Disamping itu, guna menunjang kenyamanan dan kepuasan pelayanan, maka KUA Kec. Lamongan juga menyediakan berbagai ruangan, yaitu : halaman parkir yang asri, ruang tunggu , ruang Kepala KUA, ruang PPAI, Balai Nikah, ruang Penghulu, ruang Tata Usaha, serta kamar kecil dan WC.

Disetiap ruangan dilengkapi dengan berbagai sarana-prasarana pendukung guna mempercepat akses dan memberikan pelayanan yang cepat dan memuaskan, yaitu; satu buah computer beserta printernya, 1 buah almari arsip Register Nikah, 1 buah almari arsip, satu almari perpustakaan, 5 buah meja kerja beserta kursinya, set kursi tamu untuk pelayanan dan satu set meja

dan kursi untuk prosesi pernikahan di Balai Nikah serta satu set meja, Wi-fi, TV, PDAM dan beberapa fasilitas lain yang mendukungnya.<sup>37</sup>

## **B. Implementasi Digitalisasi Kartu Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan**

Pada November 2018 Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama meluncurkan sebuah inovasi berupa kartu nikah sebagai produk baru dari pencatatan perkawinan, hal ini dicantumkan pada PMA Nomor 20 tahun 2019 bahwa setiap pasangan pengantin mendapatkan buku nikah dan kartu nikah<sup>38</sup>. Sayangnya Kartu nikah ini belum bisa didistribusikan di seluruh KUA Kecamatan yang ada Di Indonesia disebabkan karena biaya untuk mencetak kartu nikah yang tidak sedikit, sehingga Kementerian Agama hanya memilih beberapa KUA di tiap Kabupaten yang bisa mencetak kartu nikah untuk meminimalisir pembengkakan anggaran. Di Kabupaten Lamongan hanya terdapat satu KUA yang bisa mencetak kartu nikah yakni KUA Kecamatan Lamongan. Kemudian pada bulan Agustus 2021 Kementerian Agama resmi menghentikan pendistribusian Kartu Nikah dalam bentuk fisik dan diganti dalam bentuk digital. Seperti yang telah diungkapkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan.

*“pada tahun 2020 tahun 2021 alhamdulillah untuk wilayah Kabupaten Lamongan ini yang diberi wewenang dari kantor wilayah ini untuk yang mencetak kartu nikah itu baru di KUA Kota,*

---

<sup>37</sup> Tim penyusun, “Profil Lengkap KUA Kecamatan Lamongan” (Lamongan: KUA Kecamatan Lamongan, 2019). 3-7.

<sup>38</sup> Pasal 20 Ayat 1 PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah.

*jadi untuk KUA yang lain ini kemarin belum bisa melakukan itu karena bahan materialnya untuk pencetakan kartu nikah itu di apa istilahnya itu ya dikirim dari kantor wilayah, Cuma ini untuk tahun 2022 ini, untuk bahan material untuk pencetakan kartu nikah ini dari kantor wilayah sudah tidak dikirim kembali, tidak dikirim lagi, terus nanti kartunya gimana? Sekarang ada program barcode itu aplikasi barcode itu nanti bisa di scan, di scan melalui barcodenya disitu bisa dicetak seperti kartu vaksin itu, itukan ada scan, nanti kan muncul sendirinya, karena kemaren sih tahun 2022 itu sudah ditanyakan ke kantor wilayah Cuma ini material bahan kartu nikahnya itu sudah tidak dikeluarkan kembali, jadi cukum yang manten bersangkutan bisa melalui barcode itu nanti akan muncul datanya”<sup>39</sup>*

Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Ditjen Bimas Islam Nomor B2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 Terkait Penggunaan Kartu Nikah poin nomor satu bahwa “kartu nikah dalam bentuk cetak dihentikan, dan selanjutnya kartu nikah hanya diberikan dalam bentuk digital kepada pasangan pengantin baru”<sup>40</sup>. Artinya tiap pasangan pengantin yang baru saja melangsungkan pernikahan akan mendapatkan buku nikah dan kartu nikah hanya dalam bentuk *soft file* atau apabila tidak mendapatkan *soft file* kartu nikah dalam bentuk PDF maka pasangan pengantin bisa men-*scan* secara mandiri *barcode* yang ada di buku nikah untuk mendapatkan kartu nikah kemudian dapat disimpan atau dicetak menjadi bentuk kartu sendiri. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Rohim selaku Staff Administrasi dan Penghulu di KUA Kecamatan lamongan.

*“ya jadi setiap pemohon yang mau nikah diminta dokumen kevalidannya kemudian di input nanti kalo sudah nikah diberikan kartu nikah digitalnya, itu setiap catin mendapatkan kartu nikah digital, hanya saja memang sampai detik ini sudah dihentikan kartu*

---

<sup>39</sup> M. Kholid, wawancara, (Lamongan, 25 April 2022).

<sup>40</sup> Surat Edaran Ditjen Bimas Islam Nomor B2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 Terkait Penggunaan Kartu Nikah.

*nikah fisiknya ya, jadi sekarang sudah tidak mendapatkan kartu digital fisik tapi mendapatkan barcode, jadi sangat memudahkan masyarakat untuk menggunakannya”<sup>41</sup>*

Kartu nikah digital sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kartu nikah fisik, keduanya sama-sama memiliki *barcode* yang bisa di scan yang nantinya akan memunculkan data-data lengkap kedua pasangan yang membuat berbeda adalah dalam pendistribusiannya, dicetak dan tidak dicetak, kemudian bagaimana apabila ada pasangan pengantin yang menghendaki kartu nikah dalam bentuk cetak, hal ini dijawab oleh salah satu staff KUA Kecamatan Lamongan.

*“tidak, karena kami sudah tidak dapat stok dari pusat sudah dihentikan itu sekarang sudah menggunakan yang digital tidak kartu berwujud fisik seperti KTP sudah tidak melayani itu, biayanya tinggi mbak untuk cetakan kartu fisik itu, tadi saya katakan sudah dihentikan untuk kartu nikah digital fisik tapi sekarang sudah sudah apa ya, sudah include di buku nikah itu yang berupa barcode bisa dibacakan di HP”<sup>42</sup>*

Dalam Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Ditjen Bimas Islam menyebutkan bahwa “stok kartu nikah yang tersisa digunakan sampai habis bagi masyarakat yang menghendaki, baik pasangan baru maupun yang sudah menikah, melalui permohonan tertulis kepada Kepala KUA”<sup>43</sup>. Poin tersebut menyebutkan stok kartu nikah yang tersisa dengan artian ketika stok kartu nikah ini sudah habis seperti halnya di KUA Kecamatan Lamongan maka tidak ada kewajiban bagi KUA untuk memberikan kartu nikah, dengan alternatif pasangan mencetak kartu nikah mereka sendiri di

---

<sup>41</sup> Abd. Rochim, wawancara, (Lamongan, 25 April 2022).

<sup>42</sup> Saroirul Abidin, wawancara, (Lamongan 25 April 2022)

<sup>43</sup> Surat Edaran Ditjen Bimas Islam Nomor B2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 Terkait Penggunaan Kartu Nikah.

luar KUA. Dari keterangan tersebut dapat kita ketahui bahwa penerbitan kartu nikah digital ini merupakan sebuah upaya penekanan pengeluaran negara. Sehingga anggaran tersebut dapat dialokasikan kepada keperluan lain yang lebih mendesak. Mengingat pada masa penerbitan kartu nikah fisik sebelumnya yang memakan anggaran cukup tinggi. Diketahui selama pengadaan kartu nikah fisik dalam periode tahun 2018 Kementerian Agama menerbitkan kartu nikah fisik sebanyak 1 juta kartu yang disebar di 67 kota besar di Indonesia. Anggaran yang digunakan sebanyak Rp. 680.000.000,- yang diambil dari dana APBN. Di tahun selanjutnya kartu nikah yang dicetak mencapai 2 juta kartu dimana sumber dananya diambil dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).<sup>44</sup>

Untuk alat printer atau pencetak kartu nikah yang sebelumnya sudah didistribusikan termasuk di KUA Kecamatan Lamongan, Kementerian Agama menghimbau agar digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lainnya selain kartu nikah. Namun dalam hal ini terdapat perbedaan dengan yang peneliti dapatkan di lapangan seperti yang disampaikan oleh salah satu staff operator di KUA Kecamatan lamongan.

*“ya alatnya sekarang nganggur mbak, kan udah gak dalam bentuk kartu sekarang, kalo ini kan seperti cardnya KTP, SIM sebenarnya ini kalo fungsinya sama yag di dukcapil ya sama sama yang di polres juga sama dalam bentuk cardnya sama Cuma bahannya yang mau dicetak beda, karena ini biaya operasionalnya mahal mbak, tintanya kalau gak salah udah dua juta sekarang jadi Cuma berlaku kalau gak salah satu tahun setengah lah”<sup>45</sup>*

---

<sup>44</sup> Ambaranie Nadia Kemala Movanita, “Anggaran Kartu Nikah diambil dari PNBP”, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/11/23/124200826/anggaran-kartu-nikah-diambil-daripnbp>, diakses 11 Maret 2022.

<sup>45</sup> Abd. Rochim, wawancara, (Lamongan 25 April 2022).

Dalam Surat Edaran Ditjen Bimas Islam disebutkan “Bilamana Stok Kartu Nikah sudah habis, printer kartu yang ada dapat digunakan untuk layanan lainnya (percetakan kartu masjid dan lain-lain). Disini jelas disebutkan bahwa printer kartu dapat digunakan untuk mencetak kartu-kartu lain yang berguna bagi masyarakat. Namun dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan dikatakan bahwa alat pencetak kartu tidak dapat mencetak dengan bahan kartu sembarangan, artinya hanya dapat mencetak kartu sesuai stok yang didapatkan dari Kementrian Agama, selain itu biaya tinta untuk percetakan juga tidak murah dan akan memakan banyak uang Anggaran. Sehingga printer kartu nikah sekarang sudah tidak digunakan lagi oleh KUA dan menganggur. Tentunya ini sangat disayangkan karena dengan adanya fasilitas yang memadai seharusnya bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk kesejahteraan masyarakat.

Kartu nikah digital sering digadang-gadang memiliki nilai efisiensi yang sangat tinggi, banyak kelebihan atau fungsi dari kartu nikah digital yang sebenarnya sangat memudahkan masyarakat, seperti yang sudah disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Lamongan.

*“dari sisi digital itu kan mempermudah, misalnya pencarian untuk keabsahan dokumen Negara nggeh, kalau misalnya mau legalisir ke KUA lain atau instansi lain menginginkan untuk ini dilihat asli atau gak, dari kartu digital sendiri nanti kan memunculkan data yang real dari kartu nikah itu dari barcodenya, nah kartu nikah itukan yang utama kan di data yang di tanam di barcode itu gitu, di servernya Simkah jadi orang lain gak harus ke KUA itu atau konfirmasi ke KUA setempat discan nanti sudah bisa memastikan kalau oh ini kartu nikah ini orang ini asli nikah dengan si A si B nya, atau misalnya kalo digital itu kan tambahan dari buku nikah yang manual, kartu nikahnya itu sama seperti yang vaksin itu kan yang*



*diperlukan datanya, kartu nikah kalau yang diambil keabsahannya ya otomatis data orang itu”<sup>46</sup>*

Dalam implementasinya kegunaan kartu nikah digital ternyata melebihi apa yang dibayangkan masyarakat selama ini, banyak masyarakat yang mengeluhkan kartu nikah digital takutnya akan mempersulit masyarakat karena tidak jarang digitalisasi hanya namanya saja dalam penerapannya masih memerlukan dokumen-dokumen cetak, namun seperti yang sudah disebutkan oleh Kepala KUA Kecamatan Lamongan bahwa kartu nikah digital ini sangat mendukung kehidupan masyarakat yang semakin modern contohnya adalah terkait legalisir kartu nikah, bagi pasangan yang berada di tempat yang jauh dari KUA Kecamatan mereka menikah dan mereka membutuhkan legalisir buku nikah, maka mereka tidak lagi harus kembali ke KUA Kecamatan tempat mereka menikah tapi cukup mendatangi KUA terdekat tempat mereka tinggal sekarang dengan menggunakan *barcode* yang ada di buku nikah atau di kartu nikah maka sistem akan menghubungkan secara otomatis data-data mereka sehingga dapat dilakukan legalisir, karena sekarang seluruh KUA yang ada di Indonesia sudah terhubung dengan Sistem Informasi Nikah (SIMKAHWeb) sehingga sangat memudahkan masyarakat.

Kartu nikah digital ini merupakan dokumen tambahan selain buku nikah yang berisi tentang bukti keabsahan suatu pernikahan, kartu nikah digital diluncurkan dengan tujuan utama untuk menghindari pemalsuan dokumen pernikahan, keunggulan dari kartu nikah digital ini selain

---

<sup>46</sup> M. Kholid, wawancara, (25 April 2022)

bentuknya yang praktis dan mudah dibawa kemana-mana juga dapat mempermudah dalam mengakses data diri pasangan yang tertera di dalam kartu nikah karena sudah tersambung langsung kepada pusat data dari Kemenag sehingga menghindarkan dari tindakan penipuan oleh salah satu pasangan. Banyak dari masyarakat yang merespon baik digitalisasi kartu nikah ini, seperti yang disampaikan oleh Ibu Udhieyah Sholihah seorang guru yang mengajar di sebuah TK yang ada di Surabaya berikut.

*“tentu saja kartu nikah digital ini memudahkan sekali ya mbak, mudah sekali malah enak, mau keluar kota mau apa sudah tidak perlu bawa-bawa buku nikah, penggunaannya juga lebih mudah, transaksi apa yang menggunakan buku nikah juga lebih mudah, mau bikin passport, akta kelahiran macam-macam dengan adanya digitalisasi buku nikah maka datanya akan lebih valid, saya memang sangat terbantu sekali sih mbak dengan adanya digitalisasi ini”<sup>47</sup>*

Dari yang disampaikan oleh informan diatas dapat dilihat bahwa dengan adanya digitalisasi kartu nikah ini sangat memudahkan dan membantu masyarakat karena memang fungsi kartu nikah ini sangat banyak sama halnya seperti buku nikah, jadi buku nikah sebagai bukti otentik dari suatu pernikahan cukup disimpan di rumah dan akan terjamin keamanannya. Tidak jauh berbeda juga dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Imam Affandi yang bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan.

*“menurut saya tentang digitalisasi kartu nikah ini sangat perlu ya sangat penting karena adanya kartu nikah ini kita terutama seperti saya yang mempunyai aktivitas yang sering di luar kota dimungkinkan yang nanti di perjalanan atau mau menginap di hotel atau dimana, dengan adanya kartu nikah itu maka kan cukup kartu itu saja nanti yang saya tunjukkan, jadi saya gak perlu lagi bawa buku nikah kemana-mana, buku nikah kan bukti otentik ya jadi nanti*

---

<sup>47</sup> Udhieyah Sholihah, wawancara, (Lamongan, 28 April 2022)

*takutnya hilang atau bagaimana, jadi dengan adanya digitalisasi kartu nikah ini sangat efisien sekali, apalagi kita sekarang kan hidup di zaman perkembangan teknologi yang terus meningkat semuanya sudah serba digital jadi kita juga harus bisa fleksible mengikuti perkembangan zaman ”<sup>48</sup>*

Dari hasil wawancara dari dua informan diatas kita mengetahui bahwa kartu nikah digital ini sangat berguna keberadaannya untuk beberapa kalangan, terutama untuk masyarakat yang sering berpindah-pindah tempat atau merantau, sesuai dengan harapan kemenag bahwa kartu nikah digital ini memudahkan bagi pasangan pengantin atau suami istri untuk bepergian tanpa harus khawatir dicurigai, terlebih untuk pasangan baru yang bersala dari daerah yang berbeda biasanya alamat KTP pasti masih menggunakan alamat asal, sehingga dengan adanya digitalisasi kartu nikah ini tentunya sangat membantu. Namun ada pula masyarakat yang kurang tertarik dengan digitalisasi kartu nikah ini karena dianggap kurang penting, seperti yang disampaikan oleh Ibu Vivi Supatriah berikut.

*“kartu nikah ini bagus ya mbak tapi gak terlalu penting mbak untuk saya yang Cuma ibu rumah tangga, mau dibuat apa kan sudah ada buku nikah semua datanya kan sudah ada di buku nikah, terus itu katanya nyambung ke internet ya, tapi nanti kalau misal ada di tempat yang gak ada sinyal gimana, kan ujung-ujungnya masih tetap pakai buku nikah kalau untuk orang-orang kayak saya yang cuma paham ngirim pesan WA ya gak paham mbak kode-kode seperti itu ”<sup>49</sup>*

Jika dilihat dari tanggapan informan diatas kartu nikah dianggap tidak terlalu penting karena informan tidak begitu membutuhkan adanya kartu nikah karena dengan adanya buku nikah itu sudah cukup sebagai bukti

---

<sup>48</sup> Imam Affandi, wawancara, (Lamongan 28 April 2022).

<sup>49</sup> Vivi Supatriah, wawancara, (Lamongan 26 April 2022).

keabsahan suatu pernikahan, informan juga berpendapat bahwa meskipun sekarang sudah zaman modern dan semua serba digital tapi tidak bisa dipungkiri juga masih banyak wilayah di Indonesia yang tidak sepenuhnya mendapat akses internet yang bagus, termasuk di daerah Lamongan juga masih banyak wilayah yang masuk lingkungan pedesaan dimana jaringan internet masih sangat sulit didapatkan tentunya akan sulit mengakses apapun yang berbentuk digital. sehingga kartu nikah digital sulit atau bahkan tidak bisa digunakan di wilayah tersebut dan akan tetap membutuhkan Buku Nikah.

Kartu nikah digital memang dinilai lebih efisien karena mudah dibawa kemana saja, lebih aman dan tidak mudah rusak karena tidak dalam bentuk fisik. Namun dari perjalanan kartu nikah yang mulanya berbentuk fisik kemudian diubah menjadi digital peneliti mendapatkan sebuah argumen bahwa kartu nikah digital ini merupakan dampak dari adanya program kartu nikah secara fisik yang pada saat itu penerbitannya bersamaan dengan program kartu-kartu yang lain yang diadakan oleh pemerintah, peneliti menganggap bahwa kartu nikah hanyalah program yang diada-ada oleh pemerintah dimana tidak dipertimbangkan kedepannya seperti apa tetapi karena sudah berjalan sehingga akhirnya diubah ke bentuk digital dengan dalih memangkas pengeluaran anggaran Negara.

Dari beberapa pemaparan diatas tentunya masih ada beberapa evaluasi tentang Implementasi Kartu Nikah digital di Masyarakat. Dalam hal ini terdapat harapan-harapan untuk pengembangan Kartu Nikah Digital

kedepannya. Dari Bapak Kholid selaku Kepala KUA Kecamatan Lamongan mengungkapkan.

*“untuk digitalisasi kartu nikah ini harapannya satu memang operatornya tenaganya memang perlu ditambah kemudian aplikasinya perlu ditingkatkan lagi sehingga apa nanti yang diterima masyarakat lebih memuaskan, memang selama ini sudah bagus, mungkin barangkali kedepannya tinggal ditingkatkan lagi kualitasnya aplikasinya”<sup>50</sup>*

Bapak Kepala KUA berharap Digitalisasi kartu nikah kedepannya menjadi lebih baik, tenaga operator dalam pengoperasian kartu nikah masih kurang, bisa dikatakan kurang karena rata-rata KUA yang ada di Lamongan hanya memiliki satu tenaga profesional sebagai admin operator yang mengurus semua perihal tentang kartu nikah digital, sehingga masih butuh banyak sumber daya manusia profesional yang memahami teknis digitalisasi kartu nikah ini, kemudian peningkatan sistem aplikasi juga perlu agar penggunaannya lebih nyaman dan memuaskan masyarakat seperti tujuan awal adalah untuk memudahkan masyarakat. Kemudian tanggapan yang tidak jauh berbeda juga disampaikan oleh Staff Operasional KUA Kecamatan Lamongan

*“harapannya dikembangkan secara luas semestinya jangan sampe ini kan aplikasi kadang beda tahun beda juga, ini sebenarnya kelemahan dari Kementrian Agama menurut saya ya, kayak gini kan sudah jalan, besok ganti pimpinan ganti lagi nah otomatis kan yg kayak gini apa besok bisa dijadikan data otentik gitu lo, kalau bisa data ini program ini ya sampai besok, sampai tua pun tetap bisa di scan bisa diakses”<sup>51</sup>*

Dari pemaparan diatas informan berharap agar Kartu Nikah Digital ini tetap dipertahankan meskipun sudah berganti periode, dari hasil

---

<sup>50</sup> M. Kholid, wawancara, (Lamongan, 28 April 2022).

<sup>51</sup> Abd. Rochim, wawancara, (Lamongan, 28 April 2022).

wawancara beliau juga menjelaskan seringnya program pemerintah itu tidak berlanjut apabila sudah berganti periode atau kepemimpinan sehingga dalam program digitalisasi kartu nikah ini akan lebih baik jika tetap dipertahankan dan jangan sampai dihapuskan karena jika dihentikan atau diganti maka akan sangat menyulitkan bukan hanya untuk pihak KUA sebagai unit pelayanan juga akan menyulitkan bagi masyarakat pula, meskipun masih banyak yang perlu dikaji ulang program ini hanya perlu ditingkatkan kembali baik dalam sistem maupun yang lainnya , karena dengan adanya inovasi Digitalisasi Kartu nikah ini sudah sangat bagus dan membantu masyarakat.

Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program kemudian memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Program kartu nikah digital sejatinya telah terimplementasi dan terintegrasikan dalam upaya mewujudkan efisiensi dalam masyarakat. Setiap implementasi pasti memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilannya baik faktor pendukung maupun faktor penghambat. Dari faktor-faktor tersebut akan menciptakan sebuah evaluasi untuk pengembangan pada tahapan-tahapan selanjutnya.

### **C. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Penerapan Kartu nikah Digital di KUA Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan**

Implementasi program Kartu Nikah Digital di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan menurut Surat Edaran Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam oleh Kementrian Agama merupakan salah satu inovasi baru dalam hal pencatatan perkawinan yang merupakan sebuah usaha untuk meningkatkan sarana prasarana dalam pelayanan keadministrasian pernikahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di era yang semakin modern seperti sekarang. Sejalan dengan hal tersebut, terkadang terdapat pula faktor baik yang sifatnya mendukung maupun penghambat dan hal ini tentunya akan mempengaruhi jalannya proses implementasi dari program tersebut, sebagai tolak ukurnya sekurang-kurangnya harus mencakup beberapa hal seperti yang disebutkan dalam teori implementasi oleh Donald Van Matter dan Van Horn maupun Edward adalah birokrasi, hubungan antar organisasi, disposisi implementor, kondisi lingkungan, dan sumber daya. Oleh karena itu, untuk mengetahui factor pendukung maupun penghambat dari implementasi program Kartu Nikah Digital di KUA Kecamatan Lamongan, berikut dipaparkan tentang penjelasannya antara lain:

#### **1. Faktor Pendukung**

Implementasi program Kartu Nikah Digital di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan didukung oleh berbagai faktor selama proses pelaksanaannya, sehingga hal ini dapat

menjadi nilai tambah tersendiri untuk tingkat keberhasilan program tersebut. Adapun, faktor pendukung yang ditemukan selama pelaksanaan program Kartu Nikah Digital tersebut adalah sebagai berikut:

1) Faktor Birokrasi

Pemerintah selaku pembuat kebijakan tentunya sangat berperan penting dalam suatu proses implementasi, seperti halnya program digitalisasi kartu nikah. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk bahwa setiap perkawinan harus dilaksanakan di hadapan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah karena sebuah perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pegawai Pencatat nikah. Sebelumnya pernikahan akan dicatat di akta nikah dan akan mendapat buku nikah sebagai bukti otentik bahwa pernikahan mereka adalah sah.

Pada bulan November 2018 Kementrian Agama membuat sebuah inovasi yakni kartu nikah sebagai pelengkap buku nikah. Hal ini disebutkan dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan pada pasal 21 ayat 5 bahwa setiap pasangan suami istri memperoleh buku nikah dan kartu nikah. Namun dalam pelaksanaannya kartu nikah secara fisik ini belum



dapat diterapkan di seluruh KUA yang ada di Indonesia karena berbagai faktor salah satunya adalah memakan anggaran yang sangat tinggi.

Selanjutnya pada bulan Agustus 2021 untuk menunjang keberhasilan digitalisasi kartu nikah ini Kementerian Agama resmi menghapus pendistribusian Kartu nikah dalam bentuk cetak dan menggantinya dalam bentuk digital berupa *soft file* atau bisa menggunakan barcode yang ada di buku nikah dan bisa diakses di seluruh KUA yang sudah tersambung dengan koneksi Internet.

Adapun tanggapan Kepala KUA terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama terkait Kartu Nikah digital sebagai berikut:

*“faktor pendukung pertama tentu kebijakan pemerintah dengan maksud ingin memberikan pelayanan yang mudah diterima, yang simple tidak berbelit-belit biar memudahkan masyarakat kemudian faktor dananya pun pemerintah mensupport dana itu untuk membeli perangkat-perangkat yang harus dimiliki bagi KUA yang memang memberikan pelayanan kartu nikah ini”<sup>52</sup>*

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa kebijakan dari birokrasi atau pemerintah memberikan pengaruh secara langsung terhadap proses pelaksanaan program digitalisasi kartu nikah dalam bentuk kartu nikah digital.

---

<sup>52</sup> M. Kholid, wawancara, (Lamongan, 25 April 2022)

Kondisi kebijakan adalah faktor yang paling menentukan dalam proses implementasi suatu kebijakan, karena yang dilaksanakan adalah kebijakan itu sendiri, jika tidak ada kebijakan maka tidak akan ada yang dilaksanakan, berhasil atau tidaknya suatu kebijakan ditentukan oleh dua hal yakni kualitas kebijakan dan ketepatan strategi pelaksanaan.<sup>53</sup>

## 2) Disposisi Implementator

Implementasi dari Digitalisasi Kartu Nikah tidak akan berdampak langsung jika adanya keterlibatan dari masyarakat sebagai pelaksana dan pemeran aktif suatu kebijakan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Masruroh tentang bagaimana respon baik masyarakat dengan adanya program kartu nikah digital ini.

*“pendukung lainnya itu masyarakat khususnya warga di wilayah KUA Kecamatan Lamongan, masyarakat itu sebagai kunci nomor satu dari penerapan kartu nikah digital ini, kalau masyarakatnya gak mau nerima, gak mau menggunakan kartu nikah digital ya bagaimana ya gak berhasil berarti, tapi Alhamdulillah dalam penerapannya sampai saat ini baik kartu nikah fisik maupun digital banyak masyarakat yang merespon baik dan merasa dimudahkan dengan adanya digitalisasi ini, masyarakat tersebut nantinya yang akan memberi tahu mengedukasi warga-warga yang belum mengerti agar nanti bisa nerima juga”<sup>54</sup>*  
Terdapat peran serta masyarakat dalam implementasi

program digitalisasi kartu nikah, dengan menerima secara baik adanya program ini berarti sudah mendukung inovasi-inovasi

---

<sup>53</sup> Abdoellah, *Teori Dan Analisis Kebijakan Publik*. 60

<sup>54</sup> Masruroh, wawancara, (Lamongan, 28 April 2022)

yang dikeluarkan pemerintah dalam upaya kesejahteraan masyarakat juga ikut serta dalam mengkampanyekan produk digitalisasi kartu nikah sehingga bisa diterima oleh masyarakat lain.

## **2. Faktor Penghambat**

Implementasi program kartu nikah digital di KUA Kecamatan Lamongan juga memiliki faktor hambatan dalam proses pelaksanaannya, sehingga ini menjadi kekurangan tersendiri dari program digitalisasi kartu nikah. Berikut adalah beberapa faktor penghambat tersebut:

### **1) Faktor Sumber daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan aspek yang berpengaruh dalam menentukan keberhasilan atas implementasi dari suatu kebijakan maupun program, khususnya pada program kartu nikah digital. Secara kuantitas, sumber daya manusia yang dimiliki untuk penerapan program digitalisasi ini sudah mumpuni. Namun, bila ditinjau secara kualitas, masih terdapat kendala untuk sumber daya manusia yang dimiliki. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan tenaga profesional dalam bidang digital yang dimiliki oleh Kementerian Agama saat ini.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, terdapat ketimpangan dalam proses pelaksanaan kartu nikah digital dari

segi ketersediaan sumber daya operator. seperti disampaikan oleh Bapak Kholid selaku Kepala KUA Kecamatan Lamongan.

*“faktor penghambatnya operator, operator kita itu di KUA terbatas personilnya terbatas sehingga kita harus mencari atau paling tidak membimtekkan para operator untuk bisa mengoperasionalkan, mulai dari meng input mencetak dan sebagainya kartu nikah digital ini”<sup>55</sup>*

Menurut hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa secara kualitas, sumber daya manusia yang dapat mengoperasionalkan kartu nikah digital masih kurang cukup sehingga hal tersebut dapat menghambat proses pembuatan kartu nikah digital, padahal dari segi kuantitas sumberdaya yang dikerahkan untuk melakukan kegiatan tersebut terbilang cukup.

Dalam menyajikan data yang akurat dalam penelitian maka perlu ditemukan lebih banyak lagi data pendukung yang mengafirmasi atau mengkomparasikan data yang ada sebelumnya terkait penghambat proses penerapan kartu nikah digital seperti yang dipaparkan oleh Bapak Saroirul Abidin selaku operator KUA Kecamatan Lamongan.

*“gini penghambatnya itu sumber daya profesional mbak, jadi operator itu banyak, tiap KUA itu pasti memiliki seorang atau dua orang operator khusus, tapi gak semua operator itu paham atau bisa disebut kurang profesional begitu, kendala paling sering terjadi itu kesalahan input data, misalkan nomor buku nikah ya yang tertera di buku nikah pengantin itu lah ini nomor yang nanti dijadikan untuk identitasnya agara tidak sama satu orang dengan yang lain, kendalanya ketika kita entri kita sudah pakai nomor yang bener tapi ada di KUA lain yang menginputnya salah tapi tertulis nomor kita otomatis data yang kita munculkan*

---

<sup>55</sup> M. Kholid, wawancara, (Lamongan, 28 April 2022)

*datanya orang lain pernah terjadi tahun kemarin itu yang komplain orangnya, loh pak dataku kok beda tak scan yang muncul datanya orang lain, ketika operator sama operator klarifikasi saya yang bener berarti itu yang salah tak minta cek lagi ternyata sana yang salah otomatis ya ganti buku nikahnya kan barcodenya beda, sering itu terjadi”<sup>56</sup>*

Dari data yang ditemukan diatas yang paling menghambat program digitalisasi kartu nikah adalah kurangnya sumber daya manusia profesional yang bisa mengoperasikan dengan baik sistem digitalisasi kartu nikah, hal itu tentunya sangat berpengaruh dalam proses penerapan digitalisasi kartu nikah ini, dengan kurangnya sumber daya profesional akan menjadikannya program ini berjalan kurang maksimal, peluang akan terjadinya kekeliruan juga meningkat. Menurut Edwards III dalam sebuah implementasi kebijakan harus ditunjang dengan sumber daya yang baik termasuk sumber daya manusia, tujuan kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien<sup>57</sup>. Dari sini maka diperlukan peran pemerintah untuk meningkatkan kinerja sumber daya manusia dengan cara mengadakan bimbingan teknis secara masif kepada tenaga operator yang ada di KUA untuk mengurangi kejadian-

---

<sup>56</sup> Saroirul Abidin, wawancara, (Lamongan, 28 April 2022).

<sup>57</sup> Abdullah Ramdhani Muhammad Ali Ramdhani, “Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik,” *Jurnal Publik* Vol 11, no. January (2016), 6.  
<https://journal.uniga.ac.id/index.php/JPB/article/download/1/1>.

kejadian yang tidak diinginkan seperti yang sudah disebutkan diatas.

## 2) Kondisi Lingkungan dan Sosial.

Dalam proses implementasi suatu kebijakan tentunya juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan sosial masyarakat sebagai objek implementasi tersebut, seperti halnya yang terjadi pada penerapan kartu nikah digital di KUA Kecamatan lamongan, hambatan lain selain kurangnya sumber daya manusia yang memadai adalah tentang kondisi lingkungan, hal ini didukung dengan pernyataan Bapak Arif selaku staff profesional operator kartu nikah digital.

*“hambatan lainnya ya pasti ada aja mbak, paling sering itu ya gangguan jaringan, apalagi lamongan ini ya sampean juga tau sendiri lah ya gimana keadaannya, meskipun KUA ini notabnya ada di pusat kota ya tapi juga masih sering terjadi itu gangguan-gangguan gitu, kadang ya lemot, kadang ya sistemnya yang gak bisa, belum lagi kalau mati lampu dan lain sebagainya, pastinya itukan nanti juga akan menghambat pendistribusiannya ke masyarakat”<sup>58</sup>*

Dari jawaban informan diatas tentunya membuktikan bahwa kondisi lingkungan juga berpengaruh terhadap keberhasilan suatu implementasi, apabila kondisi lingkungan tidak mendukung untuk dilaksanakannya suatu program maka proses penerapannya juga akan terhambat, digitalisasi kartu nikah ini yang semua aksesnya berbasis dari internet

---

<sup>58</sup> Arif, wawancara, (Lamongan, 25 April 2022).

tentunya akan sangat menyulitkan untuk daerah-daerah yang belum memiliki akses internet dengan baik, seringkali server SimkahWeb juga mengalami gangguan atau bermasalah sehingga menghambat proses penginputan dan tentunya berdampak pada proses penerbitan kartu nikah digital. Hal ini sangat perlu dikaji ulang oleh pemerintah, program digitalisasi kartu nikah memang sangat efisien tapi belum semua KUA di Indonesia memiliki sarana pra sarana yang mendukung program tersebut termasuk di KUA Kecamatan Lamongan.

Selain itu kondisi sosial masyarakat juga berpengaruh terhadap pelaksanaan kartu nikah digital, seringkali hambatan yang terjadi adalah dari masyarakatnya sendiri, seperti yang disampaikan oleh Bapak Arif selaku staff operator KUA Kecamatan Lamongan.

*“Kendala lainnya itu mungkin ini ya, sering dari catin itu kesulitan mengupload berkas pendaftaran, kadang masih juga banyak yang salah kayak ukuran fotonya yang terlalu besar, sehingga itu nanti gak bisa keluar fotonya saat kita mau cetak, seringkali juga itu masih banyak yang salah upload atau ada yang tidak bisa juga, jadi harus dari kita sendiri yang memprosesnya”<sup>59</sup>*

Kemudian Bapak Kholid menambahkan sebagai berikut:

*“Hambatan yang hampir sering terjadi itu dalam proses penerbitannya, kadang itu masih banyak yang salah-salah upload data pendaftaran di web jadi dari operator kita harus memperbaiki lagi, ya meskipun calon pengantin muda tapi kadang masih ada yang belum paham juga atau kadang*

---

<sup>59</sup> Arif, wawancara, (Lamongan, 25 April 2022).

*kesulitan saat mau upload entah sistemnya error atau bingung dengan format pendaftarannya”<sup>60</sup>*

KUA Kecamatan Lamongan sendiri merupakan KUA yang berada di pusat Kabupaten Lamongan, rata-rata mata pencaharian masyarakat disana adalah sebagai pegawai dan sisanya adalah petani atau wiraswasta, meskipun sebagian besar masyarakat menerima dengan baik kartu nikah digital ini namun dalam prakteknya masih banyak juga yang belum sepenuhnya paham tentang proses pelaksanaan kartu nikah digital. Masih banyak pasangan calon pengantin yang kurang paham cara menginput data pendaftaran nikah yang akhirnya berdampak kepada penerbitan kartu nikah digital, kendala yang kerap kali terjadi pada calon pengantin adalah seperti tidak menginput foto atau ukuran foto yang melebihi 100 Kb sehingga foto tidak bisa muncul di kartu nikah digital, selain itu masih banyak juga calon pengantin yang belum bisa melakukan pendaftaran nikah secara online karena kurang paham tentang teknologi atau bingung dengan format pendaftaran nikah online sehingga operator KUA harus memproses satu persatu yang tentunya itu akan berdampak pada proses penerbitan.

---

<sup>60</sup> M. Kholid, wawancara, (Lamongan, 25 April 2022).



Proses implementasi suatu kebijakan itu tidak hanya menyangkut tentang perilaku badan administratif atau birokrasi sebagai pihak yang membuat suatu kebijakan dan bertanggungjawab atas ketaatan pada diri masyarakat sebagai sasaran kebijakan melainkan menyangkut pula jaringan kekuatan-kekuatan politik, lingkungan dan sosial masyarakat yang secara langsung atau tidak langsung juga mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang berkepentingan hingga pada akhirnya berpengaruh terhadap tujuan kebijakan, baik yang bersifat negatif maupun positif.

Proses Implementasi kartu nikah digital di KUA Kecamatan Lamongan berjalan dengan baik meskipun belum sepenuhnya maksimal karena didukung oleh pemerintah yang secara runtun menyusun aturan-aturan yang menunjang program digitalisasi kartu nikah, bukan hanya itu respon baik dari masyarakat juga turut mendukung berjalannya program kartu nikah digital di KUA Kecamatan lamongan. Namun jika ada faktor pendukung tentunya juga ada faktor penghambat, faktor ini datang dari kurangnya sumber daya manusia profesional yang dimiliki oleh Kemenag Lamongan dalam menunjang proses penerbitan kartu nikah digital, selain itu kondisi lingkungan dan sosial masyarakat juga turut menjadi hambatan dalam proses implementasi ini, kondisi teknologi yang kurang mendukung sering kali menyulitkan petugas KUA untuk penerbitan kartu nikah digital, kemudian kondisi masyarakat yang belum semuanya paham tentang teknologi sehingga masih sering terjadi kesalahan dalam penginputan data tentunya juga mempengaruhi pelaksanaan program kartu nikah digital di

KUA Kecamatan lamongan. Dari dampak yang ditimbulkan oleh faktor penghambat inilah kemudian lahir sebuah evaluasi untuk pemerintah atau Kementrian Agama yang nantinya diharapkan akan dilakukan perencanaan strategi pengembangan program yang lebih spesifik dan matang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Bedasarkan pada rumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan penelitian dengan mempertimbangkan hasil dan pembahasan dari data-data penelitian sebagai berikut:

1. Dengan kebijakan kartu nikah digital menunjukkan pemerintah sangat peduli terhadap upaya kejesahteraan masyarakat, dari penerapan pelaksanaannya digitalisasi kartu nikah berusaha mewujudkan kemudahan dan efisiensi kepada masyarakat terkait sistem pencatatan perkawinan.

Dalam implementasi program digitalisasi oleh Kementrian Agama menurut metode dan hasil elaborasi teori maupun data di lapangan telah menunjukkan bahwa penerapan kartu nikah digital dalam pelaksanaannya sudah bisa disebut optimal dan efektif meskipun belum terlaksana secara maksimal, terlihat dari proses pelaksanaan kartu nikah digital sudah sesuai dengan himbauan Surat Edaran Ditjen Bimas Islam tentang penggunaan kartu nikah digital. Di KUA Kecamatan lamongan pendistribusian kartu nikah secara fisik sudah dihentikan, semua pasangan pengantin yang sudah melangsungkan pernikahan mendapatkan buku nikah yang terdapat barcode di dalamnya untuk di scan, pasangan pengantin juga mendapatkan *soft file* berbentuk PDF yang berisi kartu nikah untuk

selanjutnya bisa dicetak sendiri oleh pasangan pengantin menjadi wujud kartu. Hanya saja dalam implementasi kartu nikah digital ini bisa dianggap kurang maksimal dalam pemanfaatan alat pencetakan kartu, alat pencetak kartu arusnya masih bisa digunakan untuk keperluan kemasyarakatan yang lain namun saat ini alat digunakan untuk apapun karena kisi atau bahan sudah dihentikan stoknya dari Kementerian Agama.

Terkait masyarakat sebagai pelaku utama implementasi, banyak masyarakat yang merespon baik dan sangat mengapresiasi program digitalisasi kartu nikah setelah mengetahui fungsi yang sebenarnya dari kartu nikah digital ini. Meskipun demikian implementasi kartu nikah digital ini masih memiliki beberapa evaluasi kedepannya dan memerlukan beberapa upaya dari pemerintah dalam peningkatan sistem kartu nikah digital agar lebih bisa memuaskan masyarakat.

2. Adapun faktor pendukung dalam realisasi program digitalisasi kartu nikah adalah kuatnya pengaruh kebijakan birokrasi yang termuat baik dalam undang-undang mulai dari syarat sah perkawinan, peraturan tentang pencatatan perkawinan, pengadaan kartu nikah untuk pasangan pengantin hingga Surat Edaran tentang teknis penggunaan kartu nikah digital yang mengakomodir kebijakan yang sudah berjalan. Kemudian disposisi implementator yakni keterlibatan masyarakat sebagai sasaran utama implementasi kebijakan, dengan respon baik dari masyarakat tentang digitalisasi

kartu nikah merupakan pendukung terlaksana dengan baiknya program ini.

Terdapat juga faktor penghambat dalam dalam pelaksanaan digitalisasi kartu nikah tersebut, hambatan terbesar adanya kurangnya kurangnya sumber daya manusia profesional yang dapat menjalankan proses digitalisasi kartu nikah dengan baik dan benar, sehingga dibutuhkan upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja sumber daya operator agar digitalisasi kartu nikah bisa berjalan lebih baik lagi. Faktor penghambat lainnya adalah kondisi lingkungan dan teknologi yang kurang mendukung untuk bisa menjalankan kartu nikah digital dengan efektif, serta kondisi sosial masyarakat yang kurang memahami sistem kartu nikah sehingga seringkali menghambat proses penerbitan kartu nikah digital oleh KUA Kecamatan lamongan

## **B. Saran**

1. Untuk program digitalisasi kartu nikah diperlukan peningkatan dalam sistem dan aplikasi yang bisa lebih memudahkan masyarakat dalam penggunaan kartu nikah digital.
2. Kepada penanggungjawab dan dinas terkait agar tetap selalu memperhatikan dan mendampingi keberlangsungan dari program digitalisasi kartu nikah dan melakukan evaluasi secara berkala.

3. Dibutuhkan partisipasi masyarakat yang masif untuk proses sosialisasi tentang fungsi dan kelebihan kartu nikah digital kepada seluruh lapisan masyarakat.
4. Perencanaan strategi pengembangan program yang lebih spesifik dan matang terlebih untuk para operator kartu nikah digital.

## DAFTAR PUSTAKA

### Undang-undang

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, Pub. L. No. 34.

Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan

Surat Edaran Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 Tentang Penggunaan Kartu Nikah Digital.

### Buku

Abdoellah, Awan Y; YudiRusfiana. *Teori Dan Analisis Kebijakan Publik*. bandung: alfabeta, 2006.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2006.

Fakultas Syariah. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Tahun 2019*. Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.

Moleong, J.. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.

Sasangka, Hari. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung: Mandar Maju. 2005.

Sugiyono. *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif. dan R&D*. Bandung: Alfabeta,2012.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1998.

Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

### **Jurnal**

Marwin, M. "Pencatatan Perkawinan Dan Syarat Sah Perkawinan Dalam Tatanan Konstitusi." *ASAS (Ejournal.Radenintan.Ac.Id, 2014)* 6, no. 2 (2014): 98–113.

Munawar, Akhmad. "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia." *Al-Adl : Jurnal Hukum VII*, no. 13 (2015): 117–42.

Rorong, MA. "Sahnya Suatu Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *LEX ET SOCIETATIS (Ejournal.Unsrat.Ac.Id, 2016)* IV, no. August (2016): 132–41.

Ramdhani, Abdullah Ramdhani Muhammad Ali. "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik." *Jurnal Publik Vol 11*, no. January (2016): 1–12.  
<https://journal.uniga.ac.id/index.php/JPB/article/download/1/1>.

Usman, Rachmadi, Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia. *jurnal Legislasi Indonesia*. Vol 14. 3 (September 2017).

Ulya, Zakiyatul, Penerbitan, Penerbitan Kartu Nikah di Era Digital Perspektif Masalah. *Islamic Family Law*. 1 (Juni, 2019).

### **Skripsi**

Ghani, Ijai Abdul Kodir. Efektivitas dan Maslahat Kebijakan Program Kartu Nikah di Era Digital (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman). *El-Maslahah*, 9 (Desember. 2013). [https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37687/1/17203010070\\_BABI\\_BAB-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37687/1/17203010070_BABI_BAB-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf)



Mamiroh. "Pelaksanaan PMA No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan (Studi Kasus di KUA Sidareja dan KUA Kedungreja Kabupaten Cilacap)". (Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2020).

Umami, Ifadah. Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kota Malang Terhadap Urgensi Kartu Nikah Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan. (Malang: UIN Malang. 2019). <http://etheses.uin-malang.ac.id/17130/1/16210108.pdf>

## **Berita**

kemenag.go.id. "Beralih Ke Digital, Kemenag Hentikan Penerbitan Kartu Nikah Fisik per Agustus 2021," n.d. <https://kemenag.go.id/read/beralih-ke-digital-kemenag-hentikan-penerbitan-kartu-nikah-fisik-per-agustus-2021-01n51>.

Fadhila, Annisa Rizky. "Cara Mendapatkan Kartu Nikah Digital 2021: Contoh Kartu Dan Cara Cetak." *detiknews*, n.d. <https://news.detik.com/berita/d-5716670/cara-mendapatkan-kartu-nikah-digital-2021-contoh-kartu-dan-cara-cetak>.

Kasiridho. "5 Keuntungan Kartu Nikah Digital." *kabarbanten.com*, n.d. <https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/syar/pr-592557593/5-keuntungan-kartu-nikah-digital>.

kemenag.go.id. "Kemenag: Pengantin Dapat Buku Dan Kartu Nikah," n.d. <https://kemenag.go.id/read/kemenag-pengantin-dapat-buku-dan-kartu-nikah-qb75g>.

CNN INDONESIA. "Netizen Sindir Kartu Nikah Digital: Nanti Diminta Fotocopy," n.d. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210810101300-192-678595/netizen-sindir-kartu-nikah-digital-nanti-diminta-fotocopy>.

Santoso, Bangun. "3 Manfaat Kartu Nikah menurut Kemenag" *Suara.com*, 15 November 2018, diakses 31 Januari 2022, <https://www.suara.com/news/2018/11/15/112803/3-manfaat-kartunikah-menurut-kemenag?page=2>

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Wawancara bersama Bapak M. Kholid, S. Ag, MHI



2. Wawancara bersama Ibu Hj Masruroh, S. Sos



3. Wawancara Bersama Bapak Saroirul Abidin



4. Wawancara bersama Bapak Abd. Rochim



5. Wawancara bersama Imam Affandi dan Udhieyah



6. Wawancara bersama vivi Supatriyah



## 7. Alat pencetak kartu nikah dan file kartu nikah digital



## 8. Surat izin penelitian


**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telp: (0341) 552591 Faksimile: (0341) 552599  
 Website: <http://www.uin-malang.ac.id> E-mail: [uinfo@uin-malang.ac.id](mailto:uinfo@uin-malang.ac.id)

Nomor : B. 2665-F Sy / FI. 01-03/2022  
 Hal : Perencanaan Iain Penelitian  
 Malang, 26 April 2022

Kepada Yth,  
 Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lamongan  
 Jl. Veteran No.58, Kendaran, Banjarmendalan, Kec. Lamongan, Kabupaten Lamongan,  
 Jawa Timur 62212

*Assalamu'alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Afizatul Mu'amalah  
 NIM : 18210015  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul:  
**IMPLEMENTASI DIGITALISASI KARTU NIKAH PERSPEKTIF SURAT  
 EDARAN DIRJEN BIRNAS ISLAM NOMOR B.236/DIRJEN/FPW/01/97/2021  
 TENTANG PENGGUNAAN KARTU NIKAH DIGITAL DI KUA KECAMATAN  
 LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi

Di Dekan  
 Ditanda Tangan Dan Rangkap Akademik,  
  
 Ahmad Muzakki



Tembusan:  
 1. Dekan  
 2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam  
 3. Kabag. Tata Usaha


**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telp: (0341) 552591 Faksimile: (0341) 552599  
 Website: <http://www.uin-malang.ac.id> E-mail: [uinfo@uin-malang.ac.id](mailto:uinfo@uin-malang.ac.id)

Nomor : B. 2650-F Sy / FI. 01-03/2022  
 Hal : Perencanaan Iain Penelitian  
 Malang, 14 April 2022

Kepada Yth,  
 Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Lamongan  
 Jl. Veteran No.10, Dapur, Timur, Banjarmendalan, Kec. Lamongan, Kabupaten  
 Lamongan, Jawa Timur 62212

*Assalamu'alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Afizatul Mu'amalah  
 NIM : 18210015  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul:  
**IMPLEMENTASI DIGITALISASI KARTU NIKAH PERSPEKTIF SURAT  
 EDARAN DIRJEN BIRNAS ISLAM NOMOR B.236/DIRJEN/FPW/01/97/2021  
 TENTANG PENGGUNAAN KARTU NIKAH DIGITAL DI KUA KECAMATAN  
 LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*


Scan Untuk Verifikasi

Di Dekan  
 Ditanda Tangan Dan Rangkap Akademik,  
  
 Ahmad Muzakki



Tembusan:  
 1. Dekan  
 2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam  
 3. Kabag. Tata Usaha

9. Surat jawaban dari Kemenag Kab. Lamongan

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMONGAN**  
Jalan Veteran Nomor 10 Lamongan 62212  
Telepon (0322) 321175; Faksimile (0322) 315650  
E-mail: kablamongan@kemenag.go.id


Nomor : B-2027 /Kk.13.18.1/HM.01/04/2022 26 April 2022  
Lampiran : -  
Sifat : Biasa  
Perihal : **Ijin Penelitian**


Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Memenuhi surat Dekan Fakultas Syariah Nomor : B-2650/F.Sy/TL.01/04/2022 tanggal 14 April 2022 perihal Permohonan Izin melaksanakan penelitian atas nama :


**N a m a** : Affizatul Mu'amalah  
**NIM** : 18210015  
**Prodi** : Hukum Keluarga Islam

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami tidak keberatan/ memberikan ijin untuk melakukan penelitian dengan Judul : "Implementasi Digitalisasi Kartu Nikah Perspektif Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor B2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 Terkait Penggunaan Kartu Nikah Di KUA Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan".  
Selanjutnya setelah melaksanakan penelitian, harap memberi laporan hasil penelitian pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan  
Demikian surat dibuat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Kepala Kantor,  
  
**Fausi**



10. Surat jawaban dari KUA Kec. Lamongan

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMONGAN**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN LAMONGAN**  
Jl. Veteran No. 58 Banjarmendalan Lamongan


---

Nomor : B- 30 / Kua.13.18.01 /Pw.01/4/2022 Lamongan, 28-04-2022  
Sifat : Biasa  
Perihal : Jawaban

Kepada  
Yth. Ibu Miah  
Di Tempat

Memperhatikan surat permohonan saudara tanggal 26 April 2022 Nomor: B-2665/F.Sy.1/TL.01/03/2022, perihal ijin penelitian an. nama Saudari  
Nama : Affizatul Mu'amalah  
NIM : 18210015  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
kami mengijinkan yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dengan judul :  
**IMPLEMENTASI DIGITALISASI KARTU NIKAH PERSPEKTIF SURAT EDARAN  
DITJEN BIMAS ISLAM NOMOR B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 TENTANG  
PENGUNAAN KARTU NIKAH DIGITAL DI KUA KECAMATAN LAMONGAN  
KABUPATEN LAMONGAN.**

Demikian, jawaban atas permohonan saudara dan terimakasih..

  
Kepala  
M. Khoid

Tembusan :  
1. Kepala Kantor kementerian Agama Lamongan  
2. Kasi Bimas Islam Kemenag Lamongan  
3. Arsip

Scanned by TapScanner

11. Surat Edaran Ditjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III.II/Pw.01/07/2021



**KEMENTERIAN AGAMA R.I.**  
**DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM**  
Jalan M. H. Thamrin No. 6, Jakarta 10340 Huting : (+6221) 3812871  
Telepon : (+6221) 31924509 - 3193056 - 3920774 Ext. : 376 Fax : 3800175  
Website : www.bimasislam.kemenag.go.id e-mail : bimasislam@kemenag.go.id  
PO.BOX. 3733 JKP 10037

Nomor : B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021  
Sifat : Penting  
Lamp. : -  
Prihal : Penggunaan Kartu Nikah Digital

28 Juli 2021

Kepada Yth.  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi  
Up. Kabid Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah/  
Bimbingan Masyarakat Islam/Haji dan Bimbingan Masyarakat Islam  
Se-Indonesia

*Assalamualaikumwr.wb.*

Melaksanakan Amanat Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, serta tindaklanjut *soft launching* Kartu Nikah Digital oleh Bapak Menteri Agama pada acara Pencanaan Revitalisasi KUA tanggal 29 Mei 2021 di KUA Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah, kami mohon perhatian Saudara hal-hal berikut:

1. Kartunikah dalam bentuk cetak dihentikan, dan selanjutnya kartu nikah hanya diberikan dalam bentuk digital kepada pasangan pengantin baru.
2. Stok kartu nikah yang masih tersisa digunakan sampai habis bagi masyarakat yang menghendaki, baik pasangan baru maupun yang telah menikah, melalui permohonan tertulis kepada Kepala KUA.
3. Kebutuhan pembelian tinta untuk mencetak kartu nikah sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas dapat dianggarkan melalui Biaya Operasional KUA.
4. Dalam hal ketersediaan printer kartu terbatas dan hanya tersedia di beberapa KUA Kecamatan, Kepala Seksi Bimas Islam Kabupaten/Kota mengatur pendistribusian kartu nikah untuk mengoptimalkan pemanfaatannya bagi masyarakat.
5. Bilamana stok kartu nikah sudah habis, printer kartu yang ada dapat digunakan untuk layanan lainnya (pencetakan kartu Masjid dan lain-lain).
6. Jika terdapat alokasi anggaran pengadaan printer kartu nikah tahun 2021, dapat direvisi untuk pengadaan alat pengolahan data pada KUA yang membutuhkan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalam*

An. Direktur Jenderal  
Plt. Direktur Bina KUA  
dan Keluarga Sakinah  
Muhammad Adib

Tembusan  
Yth. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

## BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399  
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Affizatul Mu'amalah  
NIM : 18210015  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Dosen Pembimbing : Siti Zulaicha, S.HI., M. Hum.  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI DIGITALISASI KARTU NIKAH  
DITINJAU DARI SURAT EDARAN DITJEN BIMAS ISLAM  
TENTANG PENGGUNAAN KARTU NIKAH DIGITAL DI  
KUA KECAMATAN LAMONGAN KABUPATEN

No.	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	13 Desember 2021	Penyusunan Proposal Skripsi	
2.	14 Januari 2022	Revisi Proposal Skripsi	
3.	04 Februari 2022	ACC Proposal Skripsi	
4.	11 April 2022	Revisi Hasil Seminar Proposal	
5.	27 April 2022	Konsultasi BAB I, II, III	
6.	9 Mei 2022	ACC BAB I, II, III	
7.	1 Agustus 2022	Konsultasi BAB I, II, III, IV, V	
8.	04 Agustus 2022	Konsultasi Abstrak	
9.	07 Agustus 2022	Revisi Abstrak dan BAB IV, V	
10.	08 Agustus 2022	ACC Abstrak dan Skripsi	

Malang, 08 Agustus 2022  
Mengetahui,  
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA.  
NIP. 197511082009012003



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Affizatul Mu'amalah  
NIM : 18210015  
Alamat : Ds. Takerharjo RT. 02 RW. 04, Kec.  
Solokuro Kab. Lamongan  
TTL : Lamongan, 30 Maret 2000  
No. Telp : 085859843808  
Email : [afizamala123@gmail.com](mailto:afizamala123@gmail.com)

## RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

NO.	INSTANSI	ALAMAT	TAHUN
1.	PAUD dan TK Aisyiyah Bustanul Athfal	Desa Takerharjo, Kec. Solokuro, Kab. Lamongan	2003-2006
2.	MI Muhammadiyah 03	Desa Takerharjo, Kec. Solokuro, Kab. Lamongan	2006-2012
3.	MTs Muhammadiyah 07	Desa Takerharjo, Kec. Solokuro, Kab. Lamongan	2012-2015
4.	MA Al-Ishlah	Jl. Raya Sendangagung, Kec. Paciran, Kab. Lamongan	2015-2018

## RIWAYAT PENDIDIKAN NON FORMAL

No.	INSTANSI	ALAMAT	TAHUN
1.	Pondok Pesantran Al-Ishlah	Jl. Raya Sendangagung, Kec. Paciran, Kab. Lamongan	2015-2018
2.	Ma'had Sunan Ampel Al-Aly	Jl. Gajayana, Dinoyo. Kec. Lowokwaru, Kota Malang.	2018-2019